

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA SEUMUR HIDUP
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DI SERTAI
DENGAN PENCURIAN DALAM PERKARA
Nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tik**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

MARWAN SUPANDI

NPM : 161010251

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marwan Supandi
NPM : 161010251
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Rajo, 14 September 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Amal Ikhlas Pekanbaru
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan di Sertai dengan Pencurian dalam Perkara Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Tlk

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

Yang menyatakan,



(Marwan Supandi)



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Marwan Supandi

161010251

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan Di Sertai Dengan Pencurian Dalam Perkara Nomor:23/Pid.B/2018/Pn Tlk

No. Reg : 816/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1631889256/28 %

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Agustus 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Prof. Dr. H. Syidi Hamzah, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Marwan Supandi
NPM : 161010251
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Zulkarnain. S, S.H., M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan di Sertai dengan Pencurian dalam Perkara Nomor : 23/Pid.B/2018/PN Tlk

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF PEMBIMBING
31-05-2021	- Perbaiki latar belakang - Perbiaki Tinjauan Pustaka	
24-06-2021	- Perbaiki Abstrak - Bab I Perbaiki nama Pengarang - Bab II Rapikan Penulisan - Bab III Uraikan Arti Pembuktian - Masukan Analisa penulis mengenai Korban	
25-07-2021	- Bab II Tinjauan tentang pembuktian perkara pidana - Bab III Masukan Proses pembuktian - Perbaiki Daftar Pustaka dan tambahkan referensi	
09-08-2021	- Bab III Masukkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara	
13-08-2021	- Masukkan analisa penulis terhadap pembuktian	
14-08-2021	Acc Pembimbing dapat dilanjutkan untuk ujian konfrehensif	

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

Mengetahui

A.n Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA SEUMUR HIDUP
TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DI SERTAI
DENGAN PENCURIAN DALAM PERKARA
Nomor : 23/PID.B/2018/PN TLK**

MARWAN SUPANDI

NPM : 161010251

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnain. S, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 122/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **19670727 2005011002**
Pangkat/Jabatan : **Penata Tingkat I/ III/d**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Marwan Supandi**
NPM : **16 10 10 251**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Tinjauan yuridis penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan disertai dengan pencurian dalam perkara nomor 23 PID.B/2018/PN TLK.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Maret 2021



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Penelitian mengenai penjara seumur hidup masih tergolong jarang dilakukan oleh para ilmuwan khususnya mengkaji apakah penerapan penjara seumur hidup ini benar-benar membuat pelaku kejahatan berkurang di Negara Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham bagaimana cara penerapan dan defenisi dari sanksi penjara seumur hidup tersebut. Oleh karena itu masih banyak perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Defenisi dan kapan sanksi pidana penjara seumur hidup dapat di jatuhkan terhadap pelaku kejahatan dapat diketahui berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 12 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Masalah pokok penelitian yang pertama adalah, bagaimanakah proses pembuktian dalam penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan di sertai dengan pencurian dalam perkara nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tlk, kedua, bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana seumur hidup dalam perkara nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tlk.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif yakni untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai proses pembuktian dalam penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan di setrai pencurian dalam perkara nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tlk.

Penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan di sertai dengan pencurian dalam perkara nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tlk adalah berdasarkan keterangan yang di berikan oleh saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan yakni Nofrion, Supratman, Apin marviko putra, Muhamad ichwansyah, Asdedi, Ersuwandi, Afri pratama, saksi ahli dr. H Darmon dantes mars, serta keterangan dari terdakwa yang mengakui bahwa telah melakukan pembunuhan dan pencurian terhadap sepeda motor milik korban Rizki ramadhan. Barang bukti yang di peroleh dalam proses peradilan adalah pakaian dari pelaku dan sepeda motor ber merk Kawasaki Tracker milik korban, serta uang sejumlah 500.000 ribu rupiah yang telah di gunakan oleh pelaku untuk membeli shabu-shabu, dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tlk yang di sampaikan oleh salah satu hakim anggota yaitu bapak Duano aghaka, S.H menyatakan kejahatan yang di lakukan oleh Abdul muluk alias Adeng tergolong sadis dan sudah di rencanakan, serta menggunakan hasil penjualan sepeda motor rampasannya untuk membeli narkoba, sehingga majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah bersalah dan di berikan hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan di Sertai dengan Pencurian Dalam Perkara Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tlk**”. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua sekaligus keluarga besar yang telah memberikan bantuan baik secara moril dan materil hingga penulis dapat meraih gelar sarjana hukum dan juga semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan dan sangat banyak membantu dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., sebagai pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah berbagi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam urusan Administrasi.
6. Kepada orang terdekat Maipela Hesti S.E yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan baik dari segi bahasa dan materi yang di tuangkan penulis, sehingga sangat berharap kritikan dan saran, terutama yang berguna dan bermanfaat dalam perbaikan demi kesempurnaan penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Aamiinn Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis

Marwan Supandi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian	16
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana Seumur Hidup.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana ...	33
C. Posisi Kasus Perkara Nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tlk.....	42

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Penjatuhan Pidana Seumur Hidup

dalam Perkara Nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tlk 48

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana


Seumur Hidup dalam Perkara Nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tlk .. 68

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat asas atau kaidah-kaidah yang mengatur tatanan kehidupan manusia dalam masyarakat, yakni mengatur hubungan sosial antara individu-individu yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, dimana tanpa adanya hukum maka masyarakat tidak akan mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kebutuhan hidupnya.

Hubungan antar individu dalam masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Manusia selalu dihadapkan dengan masalah-masalah atau pertentangan serta konflik di dalam memenuhi kepentingan antar sesamanya. Dalam keadaan seperti ini hukum sangat diperlukan menjaga keseimbangan dan kertertiban dalam masyarakat. (Zulkarnain, 2016, p. 1).

Dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan pada warga Negara tentunya harus adanya keadilan yang di berikan kepada masyarakat agar tidak terjadinya kesenjangan sosial. Keadilan merupakan hal utama yang mendorong seseorang untuk memberikan hak kepada orang lain. Pada saat ini perjuangan untuk mengurangi kesenjangan sosial di dalam penegakan hukum semakin harus di kedepankan, karena kesenjangan penegakan hukum pada warga Negara akan membuat munculnya kejahatan. Yakni dengan menciptakan lembaga penegakan

hukum dan proses peradilan yang adil pada suatu perkara di pengadilan. (Ali, 2006, p. 86).

Penjara seumur hidup masih menjadi pilihan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat di lihat dari putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup bagi terdakwa di pengadilan. Kedudukan penjara seumur hidup ini semakin di perkuat dengan kehadiran unifikasi *WvS (Wetboek van Strafrecht)*. Berlaku mulai tahun 1918 sekaligus menyatakan bahwa penjara seumur hidup adalah jenis pidana yang di tuangkan di dalam hukum pidana nasional.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan pidana itu adalah dengan menjatuhkan atau memberikan hukuman pidana terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana. Pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu penderitaan ataupun nestapa yang secara sengaja di jatuhkan Negara atau pemerintah kepada pelaku tindak pidana.

Pidana penjara merupakan pilihan utama di dalam sistem sanksi pidana Indonesia dan paling sering di jatuhkan oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Pelaksanaan pidana penjara ini berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan tersebut merupakan upaya dari penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan menyadari serta tidak mengulangi perbuatan atau tindakan pidana yang pernah di lakukan sehingga dapat mengikuti aturan yang berlaku dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang ia lakukan.

Pada hakikatnya penjara seumur hidup memang merampas hak kebebasan seorang warga Negara meskipun ia telah melakukan tindakan pidana yang bersifat merugikan dan membahayakan masyarakat. Sanksi pidana seumur hidup adalah sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan status sosial yang baik terpidana agar ia mampu melaksanakan adaptasi sosial pada lingkungan sekitarnya. Untuk memberikan ciri simbolik kepada pelaku tindak pidana, maka penjara seumur hidup ini haruslah bersifat eksepsional. Terutama tujuannya agar masyarakat terlindungi dari perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

Banyak persepsi yang berbeda tentang sanksi pidana seumur hidup, setidaknya ada dua versi mengenai hal ini. Versi pertama, pidana seumur hidup adalah pidana yang di jatuhkan hakim dimana lama hukumannya bergantung pada usia terpidana atau pelakunya. Versi kedua, penjara seumur hidup adalah sanksi penjara yang diberikan terhadap pelaku selama masa hidupnya artinya terdakwa di penjara hingga ia meninggal dunia.

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menyatakan pidana penjara seumur hidup adalah satu dari dua variasi hukuman penjara yang di atur dalam pasal 12 ayat (1) KUHP. Pasal 12 ayat (1) KUHP , pidana penjara ialah seumur hidup atau waktu tertentu. Pasal 12 ayat (4) KUHP, pidana penjara waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun.

Pasal tersebut menyatakan bahwa penjara seumur hidup adalah sanksi penjara yang diberikan kepada terpidana selama masa hidupnya hingga ia meninggal dunia di dalam penjara. Hal ini mematahkan asumsi yang menyatakan penjara seumur hidup di artikan hukuman penjara yang terpidana jalani sesuai

dengan usia terpidana saat ia di vonis atau dijatuhi hukuman. Pidana penjara seumur hidup seperti halnya pidana mati yaitu merupakan sanksi pidana yang bersifat absolut. Yakni dapat dilihat dari cara pelaksanaan sanksi pidana dan terpidana, penjara seumur hidup bersifat pasti (*definite sentence*) karena terpidana di berikan hukuman dengan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*) yaitu menjalani hukuman sepanjang seseorang masih hidup hingga meninggal dunia.

Pidana penjara seumur hidup pada dasarnya tidak dapat diberikan pelepasan bersyarat atau remisi. Pelepasan bersyarat hanya dapat di berlakukan kepada tahanan yang telah menjalani 2/3 dari hukuman yang di jatuhkan kepadanya dan pemberian remisi itu hanya untuk penjara waktu tertentu atau tahanan yang berkelakuan baik. Namun berdasarkan keppres No. 5 Tahun 1987 Tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana, pidana seumur hidup ini dapat diubah menjadi pidana waktu tertentu yang keputusannya bisa di ambil alih oleh presiden melalui grasi.

Perkembangan masyarakat yang demikian pesat dan pergerakannya yang dinamis harusnya juga diikuti oleh perkembangan hukum di Indonesia dan di butuhkan perundang-undangan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan. Karena seiring berjalannya waktu dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga juga muncul berbagai macam kejahatan yang dapat merugikan bahkan membahayakan nyawa masyarakat.

Tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang di sertai dengan pencurian dan turut serta melakukan penadahan di jatuhkan sanksi pidana seumur

hidup. Dapat kita lihat di dalam pasal 339 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 480 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Rumusan tindak pidana yang di atur dalam pasal tersebut adalah:

Pasal 339 KUHP: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, di ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Ciri-ciri dari Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

1. Pembunuhan dengan unsur yang memberatkan (*Gequalificeerde doodslag*)
2. Delik materil.
3. Dolusnya adalah impetus (tidak di rencanakan).
4. Didahului atau di ikuti tindak pidana tertentu. (Samosir C. D., 2021, p. 46)

Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana.

Pasal 480 : “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (Sembilan ratus rupiah), dihukum:

1. “Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan”.

2. “Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”.

Pencurian dengan pemberatan atau di sebut juga “*gequalificeerde diefstal*” artinya adalah perbuatan pencurian yang memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok dan juga di tambah dengan unsur-unsur lainnya sehingga hukumannya lebih diperberat. (P.A.F Lamintang C. S., 2019, p. 91).

Secara teori dikatakan penjara seumur hidup dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, dimana penjara seumur hidup dapat membuat pelaku mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana karena sanksi yang akan diterimanya sangat berat.

Sebagai salah satu permasalahan yang di angkat oleh penulis dari berkas perkara Nomor:23/Pid.B/2018/Pn Tlk, dimana terdakwa Abdul Muluk als Adeng pada tanggal 25 september 2018 tepatnya pukul 16.00 WIB, terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor Kawasaki Tracker milik korban Rizki Ramadhan serta melakukan pembunuhan yang telah di rencanakan oleh Terdakwa terhadap korban.

Dari uraian di atas penulis membahas mengenai masalah hukum pidana dengan judul: Tinjauan yuridis penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan disertai dengan pencurian dalam perkara nomor 23/Pid.B/2018/PN Tlk.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuktian dalam penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan di sertai dengan pencurian dalam perkara Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tlk ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana seumur hidup dalam perkara Nomor 23/Pid.B/2018/PN Tlk ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk memberikan pemahaman lebih mengenai proses pembuktian dalam penjatuhan pidana penjara seumur hidup.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan yang di sertai dengan pencurian.

2. Manfaat Penelitian

Disamping tercapainya tujuan dari penelitian yang di harapkan oleh penulis, selanjutnya harapan dari penulis yaitu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teori, skripsi ini dapat memberi pemahaman mengenai penjatuhan sanksi pidana, khususnya penjara seumur hidup.
2. Secara praktik, diharapkan dapat lebih menambah wawasan mengenai proses pembuktian dan pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana seumur hidup kepada pembaca terkait pidana seumur hidup kepada pelaku pembunuhan yang disertai dengan pencurian yang berkaitan dengan tujuan pembedaan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pembuktian

Suatu proses pembuktian pada peradilan pidana tentunya berawal dari peristiwa yang bersifat melanggar ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana. Hal ini dapat terjadi apabila adanya suatu tindakan pidana yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Di sekitar tubuh korban ada bekas kekerasan, maka dapat di duga korban meninggal dunia di sebabkan oleh kekerasan yang di lakukan oleh pelaku kejahatan. Intinya telah terjadi pembunuhan. Peristiwa pembunuhan tersebut dapat di telusuri dengan mengumpulkan bukti dan alat bukti. (Takariawan, 2019, p. 219).

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah berdasarkan pada ketentuan yang di tuangkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang telah di sesuaikan dengan cara kehidupan serta kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga jika di lihat dari perkembangan hukum yang ada di Indonesia di pengaruhi oleh peradaban dan juga kultural dari

masyarakat Indonesia di dalam penerapan hukum acara pidana itu sendiri. (Samosir C. , 2018, p. 1).

Hukum acara pidana akan menjadi landasan hukum terlaksananya peradilan pidana, yang mana fungsi dan tujuan dari peradilan pidana menurut Michael Allen adalah sarana kontrol sosial yang meliputi kewenangan, prosedur, dan memuat sanksi-sanksi di dalam ketentuan yang ada dalam hukum pidana itu sendiri. Menurutnya hukum pidana memberikan batasan-batasan yang bertujuan mengawasi kekuasaan yang di miliki oleh alat-alat Negara yang berwenang melakukan proses peradilan pidana. Kemudian pidana juga merupakan pedoman masyarakat agar ada batasan perbuatan atau tindakan mereka di dalam kehidupan sehari-hari serta mengetahui konsekuensi atau akibat yang mereka dapatkan apabila melakukan tindakan yang bersifat merugikan atau melawan undang-undang. (Santoso, 2020, p. 26).

Proses peradilan di dasarkan pada *rules of the game* yang merupakan hukum acara pidana. Sedangkan hukum acara pidana itu sendiri (hukum formil) adalah hukum yang berkaitan erat dengan hukum pidana (hukum materil). Hukum acara pidana tetap di gunakan dalam penegakan kebenaran dan keadilan sehingga adanya hubungan yang erat antara hukum dan peradilan tersebut. (Kadri Husin, 2016, pp. 2-3).

Hukum pidana formil dalam hal ini memberikan pedoman proses peradilan yang dilaksanakan oleh para penegak hukum yang mana di mulai dari kepolisian, kejaksaan serta hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan dan terdakwa yang memang mencari dan menuntut kebenaran dan keadilan itu di tegakkan.

Prosedur ataupun proses di dalam peradilan pidana ini di buat atau di adakan untuk mencari suatu kebenaran atau mengungkap suatu kebenaran dari perkara yang hendak di selesaikan oleh aparat penegak hukum dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi pencari keadilan atau terdakwa pada suatu kasus yang menyimpannya. Secara umum hukum acara pidana adalah sekumpulan cara mengenai penyidikan, pengusutan, mengadili serta melaksanakan putusan dari pengadilan bagi orang yang telah di anggap melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum materil. Peranan hukum formil akan terlihat jika terjadi pelanggaran terhadap hukum materil atau dengan kata lain melanggar ketentuan yang ada di dalam hukum pidana. (Kadri Husin, 2016, p. 3).

Dalam mencapai tujuan penegakan hukum harus adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, agar keseimbangan dan keserasian antar-kepastian hukum dengan keadilan maka di perlukan:

1. Kaidah hukum yang penerapannya sebisa mungkin mendekati citra masyarakat.
2. Pelaksana penegak hukum itu sendiri dapat mengemban tugas dan melaksanakan sesuai dengan tujuan hukum.
3. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum. (Purnama, 2018, pp. 72-73).

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis hakim mempunyai kewajiban yang paling utama adalah bertindak sebagai organ pengadilan, dalam hal ini hakim tidak boleh menolak untuk mengadili serta memeriksa suatu perkara yang di ajukan oleh pihak yang mencari

keadilan. Majelis hakim tidak boleh berdalih dengan alasan hukumnya tidak diketahui atau kurang jelas menurut pandangan hakim. (Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana, 2020, p. 15).

Putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa pada suatu perkara di persidangan mutlak harus di patuhi oleh terdakwa. Sehingga keputusan atau pertimbangan yang di lakukan oleh majelis hakim harus berdasarkan keadilan. Hal ini lah yang membedakan profesi hakim dengan profesi yang lain. Tanggung jawab yang di bebaskan kepada majelis hakim yakni memutus perkara yang di ajukan kepadanya. (Gultom, 2020, p. 18).

Soerjono soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum pada suatu perkara bukanlah semata-mata melaksanakan ketentuan perundangan-undangan, hal ini merupakan kecenderungan yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga penjelasan mengenai *law enforcement* sering di bicarakan. Di Indonesia sendiri ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum itu sebagai pelaksanaan keputusan majelis hakim. (Soekanto S. , Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2019, p. 7).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menjelaskan mengenai batas minimal dan maksimal hukuman yang dapat di jatuhkan terhadap terdakwa. Dalam hal ini juga tidak terikat dengan lama sanksi pidana yang di berikan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanyalah sebagai pedoman majelis hakim dalam melaksanakan sistem peradilan. Berat atau ringan hukuman sepenuhnya di berikan kewenangan kepada majelis

hakim dalam mengambil kebijakan dan kearifan majelis hakim sesuai independensi yang di milikinya.

Ketika perkara di proses di persidangan hakim mempunyai kewajiban untuk menggali fakta atau peristiwa pidana secara komprehensif, hingga dapat mengungkap suatu kebenaran materil demi mencapai keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara di pengadilan, baik itu dari korban maupun pelaku tindak kejahatan. Pertimbangan majelis hakim yang rasional dan juga bisa di terima oleh masyarakat pada umumnya dapat di peroleh dari penggalian fakta di pengadilan yakni fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada suatu perkara melalui nilai hukuman yang sedang di teliti oleh majelis hakim. Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal tersebut mengandung unsur majelis hakim wajib menggali dan menemukan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Ini menggambarkan bahwa perkara yang di telusuri oleh majelis hakim harus benar-benar terbukti secara terang-benderang. Mulai dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana hingga dapat merumuskan hukuman bagi pelaku kejahatan serta memutuskan terdakwa bersalah atau tidak. (Gultom, 2020, pp. 3-4).

3. Sejarah Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara ini di kenal dan di ketahui oleh Negara Indonesia ketika terbentuknya VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) dan memperkenalkannya di Indonesia yaitu lembaga “buin” pada tahun 1602 yang seiring berjalannya waktu di lanjutkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda sehingga di sebut pidana penjara.

Bambang Poernomo mengatakan bahwa pidana penjara itu diperkirakan mulai pada abad ke-18 yaitu tumbuh sebagai pidana terbaru yang sifatnya merampas kemerdekaan seseorang dengan bentuk membatasi pergerakannya. Hal ini bertujuan agar menimbulkan rasa jera terhadap diri narapidana karena kebebasannya sebagai warga Negara telah di batasi sebagai akibat dari perbuatan yang ia lakukan. (Hermawan, 2011, p.23).

Penjara atau dahulu dikenal dengan “bui” atau disebut juga rumah tempat menjalani pidana di sebagaimana dalam Pasal 1 Gestichten Reglemen Stb 1917 Nomor 708 merupakan penjara pusat bagi orang eropa, penjara bui untuk kaum wanita, penjara negeri, penjara pertolongan dan rumah tutupan buat orang-orang militer. Dalam Pasal 4 Reglemen menjelaskan mengenai orang yang dipenjarakan atau terpidana menjadi tiga golongan yaitu:

1. seseorang yang menjalani pidana penjara (*gevangenis straf*) atau kurungan (*hechtenis*).
2. seseorang yang ditahan dalam waktu sementara atau disebut tahanan *preventif*.
3. seseorang yang disandera (*gijzel*). (Syachdin, 2009, p.38).

Pada tanggal 1 januari 1918 di terapkan *Wetboek Van Strafrech* di pada sistem hukum pidana Indonesia. Karena berlakunya *Wetboek Van Strafrech* tersebut maka sanksi pidana penjara begitu juga dengan sanksi pidana penjara seumur hidup menjadi salah satu jenis sanksi yang tercantum dan dapat di terapkan di Negara Indonesia.

Sanksi pidana penjara dan pidana penjara seumur hidup adalah sanksi pidana yang di buat dan muncul bukanlah asli dari Negara Indonesia, melainkan muncul dan tumbuh dari hukum Negara barat. Oleh karena itu nilai-nilai yang tersirat di dalamnya bukanlah berdasarkan adat istiadat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

4. Pengertian Pidana Penjara Seumur Hidup

Penjara seumur hidup adalah suatu bentuk hukuman penjara untuk suatu kejahatan yang sangat serius dan di jatuhkan hukuman nominal berarti seluruh sisa umur dari terdakwa. Dalam sistem pemidanaan atau penjatuhan pidana seumur hidup di Indonesia merupakan pengganti atau alternatif dari penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa dan selalu juga di jadikan pengganti dari penjatuhan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. (Henny C. Kamea, 2013 , p.43).

Sanksi pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu di jelaskan di dalam Pasal 12 ayat (1) yakni “Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”. Pidana penjara merupakan pembatasan bergerak pada pelaku yaitu memasukkan ke dalam sebuah lembaga pemasyarakatan sehingga harus mematuhi semua aturan dan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.

Berdasarkan pidana penjara yang ada di dalam pasal 12 KUHP menyatakan:

- a. “Pidana penjara ialah seumur hidup dan selama waktu tertentu”.
- b. “Pidana selama waktu tertentu waktu paling sedikit satu hari dan waktu paling lama lima belas tahun”.
- c. “Untuk pidana penjara selama waktu tertentu boleh di jatuhkan hukuman dua puluh tahun secara berturut-turut, dalam hal kejahatan yang pidananya majelis hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup

atau pidana penjara selama waktu yang di tentukan, begitu juga dengan sanksi penjara lima belas tahun dapat di lampauai atau lebih karena adanya perbarengan (*concursum*), pengurangan, (*residive*) atau karena yang telah di sebutkan di dalam pasal 52 dan 52a”.

d. “Pidana waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 tahun”.

Berdasarkan pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terlihat bahwa penjara selama waktu tertentu secara tegas telah di berikan jangka waktunya, yakni hukuman penjara maksimal dua puluh tahun penjara dan hukuman penjara minimal satu hari.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada pembaca serta memberikan penafsiran yang lebih tajam, maka ada beberapa batasan mengenai penelitian yang sesuai dengan judul penelitian agar dapat mudah di pahami sebagai berikut:

Tinjauan adalah sebuah kegiatan yang bersifat meneliti, memahami, serta memilih yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah atau informasi sehingga menghasilkan bagian yang lebih sempit dan dapat dengan mudah di pahami oleh seseorang.

Yuridis adalah penelaahan terhadap perundang-undangan sehingga menghasilkan suatu argumen yang baru pada suatu perkara.

Penjatuhan pidana adalah merupakan suatu proses yang mana sebelum proses ini dilaksanakan , peranan majelis hakim sangat di perlukan dan bersifat sangat penting. Yakni peranannya mengkonkretkan sanksi pidana yang akan di

jatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku pada kasus tertentu. (Zulkarnain, 2016, p.14).

Penjara seumur hidup adalah pidana yang sifatnya pasti (*definite sentence*) hal tersebut dapat terlihat pada jangka waktu waktunya yang di jatuhkan secara pasti. Yakni terpidana menjalani pidana penjara selama masa hidupnya hingga ia meninggal dunia.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana sehingga menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pembunuhan adalah dengan sengaja secara melawan hukum mengakibatkan matinya orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain. (Samosir D. , 2020, p. 40).

Pencurian adalah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif yaitu dengan cara meneliti atau mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. (Soekanto S. , 2015, p. 13).

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba mendiskrifsikan atau memberikan penjelasan secara keseluruhan

mengenai Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Pelaku Pembunuhan di sertai dengan Pencurian dalam perkara Nomor:23/Pid.B/2018/PN Tlk.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini adalah dalam bentuk hukum normatif sehingga data yang di ambil yakni data sekunder, antara lain :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dokumen berkas Perkara Nomor:23/Pid.B/2018/PN Tlk.
- b. Bahan hukum sekunder yakni menjelaskan mengenai hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil dari penelitian dan seterusnya. (Soekanto S. , Pengantar Penelitian Hukum, 2014, p. 52).
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yang dapat di peroleh dari kamus-kamus hukum dan lain sebagainya. (Soekanto, 2014, p. 52).

3. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah penulis mendapatkan data dari berkas perkara Nomor:23/Pid.B/2018/PN Tlk penulis mengumpulkan serta mempelajari data tersebut dan di sajikan secara deskriptif. Serta penulis melakukan analisa terhadap data dan menghubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli.

Setelah melakukan perbandingan, penulis menarik kesimpulan secara induktif, yakni menghubungkan yang bersifat khusus sebagaimana perkara Nomor:23/Pid.B/2018/PN Tlk dengan yang bersifat umum sebagaimana yang di atur dalam perundang-undangan serta teori hukum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana Seumur Hidup

Kebijakan pidana penjara seumur hidup bagi seorang terpidana dan keluarganya dilihat dari perlindungan terhadap masyarakat, dalam hal ini tanpa memperhatikan sisi perlindungan terpidana dan kesejahteraan keluarga terpidana. pidana penjara seumur hidup selalu diancamkan secara alternatif dalam KUHP. Terlihat dari lamanya pengancaman pidana, terpidana secara pasti akan menjalani pemidanaan dipenjara selama hidupnya. Hal inilah yang mengakibatkan penerapan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP lebih mengarah pada perlindungan masyarakat dibandingkan dengan diri terpidana itu sendiri. (Saragih, 2014, pp.37-38).

Kajian mengenai pidana seumur hidup masih jarang di lakukan di Negara Indonesia, padahal penerapan pidana penjara seumur hidup adalah tergolong ke dalam pidana berat yang di berikan kepada terdakwa. Pemberlakuan dan keberadaannya masih mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Namun para penegak hukum yang ada di dalam sistem peradilan juga harus secara tegas untuk memilih serta menerapkan sanksi pada perkara pidana tertentu yang di serahkan oleh penyidik kepada penuntut umum dan di putus oleh majelis hakim. (Henny C, 2013, p.43)

Salah satu kejahatan yang di ancam dengan pidana penjara seumur hidup adalah menghilangkan nyawa orang lain atau melakukan pembunuhan yang di sertai dengan tindakan pidana. Yakni di jelaskan di dalam pasal 339 kitab undang-

undang hukum pidana “ Pembunuhan yang di ikuti, di sertai atau di dahului oleh suatu perbuatan pidana, yang di lakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum, di ancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (Henny, 2013, p.51)

Andi Hamzah berpendapat tujuan penjatuhan pidana itu adalah *Reformation, Restraint, Retribution dan Deterrence*. Yang mana penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Reformation* atau reformasi yaitu bersifat memperbaiki atau merehabilitasi kejahatan menjadi yang mempunyai kepribadian yang baik serta bisa di terima oleh masyarakat pada umumnya.
2. *Restraint* adalah maksudnya merupakan pengasingan bagi pelanggar atau pelaku kejahatan dari tengah-tengah masyarakat.
3. *Retribution* adalah pembalasan atas perbuatan atau tindak pidana yang di lakukan oleh pelaku kejahatan.
4. *Deterrence* berarti memberikan rasa jerah dan takut untuk mengulangi tindakan melanggar kembali oleh pelaku. (Hamzah, 2017, p. 27).

Menurut Algra Jansen hukum pidana adalah alat yang di gunakan oleh pemerintahan pada suatu Negara atau penguasa yang bertujuan memberikan peringatan kepada mereka yang melakukan perbuatan yang salah, tindakan dari penguasa pada suatu Negara mencabut kembali sebagian dari perlindungan atas

diri pelaku tindak pidana yang seharusnya di nikmati atas nyawa, kebebasan berwarganegara serta harta kekayaan. Yakni seandainya ia telah tidak melakukan tindakan pidana. (Prasetyo, 2018, p. 6).

Menurut Roeslan Saleh suatu bentuk kesalahan dapat timbul dari dua hal yakni terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan tercela secara objektif. Kemudian akibat dari perbuatan tercela tersebut pembuat sebagai orang yang tercela atas perbuatannya(pencelaan subjektif). (Agus Rusianto, 2016 , p.20).

Roeslan Saleh menyatakan kesalahan merupakan unsur utama dari pertanggung jawaban pidana, di dalam pertanggung jawaban pidana terkandung:

1. Pencelaan secara objektif
2. pencelaan secara subjektif

Secara objektif pelaku melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang, melawan hukum di ancam dengan pidana yang berlaku). Namun secara subjektif pelaku tindak pidana patut di persalahkan atau di pertanggung jawabkan sehingga ia dapat di pidana. Menurut Barda Nawawi ketercelaan dapat di tinjau dari perbuatan maupun pada diri pelaku, namun yang menjadi pertanggung jawaban pidana adalah ketercelaan pada diri pelaku atau ketercelaan subjektif. (Rusianto, 2016, p. 20).

1. Tindak pidana (*strafbaar feit*)

Sebelum kita mengkaji lebih jauh mengenai pertanggung jawaban pidana pada sifat ketercelaan yang di lakukan oleh pelaku, maka terlebih dahulu kita mengkaji dan meninjau apa itu tindak pidana atau yang di sebut juga dengan

strafbaar feit. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memang tidak di jelaskan secara rinci mengenai *strafbaar feit* yang istilah ini sering kita dengar di dalam hukum pidana.

Perkataan *feit* berasal dari bahasa Belanda yaitu “sebagian dari suatu kenyataan “sedangkan *strafbaar* yaitu“ dapat di hukum “sehingga *strafbaar fiet* itu dapat di artikan“ sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”. Pembentuk undang-undang kita tidak memberikan penjelasan apa yang di maksudkan *strafbaar feit* secara terperinci dan jelas, maka menimbulkan doktrin atau pendapat para ahli pidana menyampaikan pandangannya terhadap *strafbaar feit* ini. (Lamintang, 2014, p. 179).

Hazewinkel-Suringa berpendapat *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah di tolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai tingkah laku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. (Lamintang, 2014, p. 180).

Menurut profesor pompe *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dimana penjatuhan hukumnya terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga kepentingan umum. (Lamintang, 2014, p. 180)

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, larangan tersebut diberikan atau dimaksudkan kepada perbuatan atau tindakan itu sendiri, yakni suatu keadaan atau peristiwa yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidananya

diberikan kepada seseorang yang menimbulkan suatu peristiwa tersebut. (Nugroho, 2013, p. 4).

Pada penerapan dan penjatuhan pidana pada pelaku *strafbaar feit* juga berdasarkan suatu istilah atau teori yang di sebut *geen straf zonder schuld* artinya “tidak ada sesuatu hukuman dapat di jatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”. Yang berlaku baik secara teori maupun hukum positif. Jadi untuk menjatuhkan suatu hukuman tidaklah cukup terdapat *strafbaar feit* melainkan juga di perlukan *strafbaar person* atau seseorang yang dapat di jatuhi hukuman, dimana *strafbaar feit* yang di lakukan orang tersebut harus memuat dan terdapat unsur *wederrechtelijk* baik secara sengaja maupun tidak sengaja. (Lamintang, 2014, p. 182).

Hal tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat mengatakan suatu tindakan itu tergolong ke dalam *strafbaar feit*, apabila tidak ada sifat *wederrechtelijk* atau tindakan tersebut tidak dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Professor simon berpendapat *strafbaar feit* adalah “ tindakan melanggar hukum yang di lakukan seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan di nyatakan oleh undang-undang sebagai tindakan yang melawan hukum. Alasan beliau mengemukakan hal tersebut yakni:

1. Di dalam *strafbaar feit* syaratnya harus terdapat tindakan yang di larang maupun yang di wajibkan oleh undang-undang, dan tindakan tersebut dapat di katakan melawan hukum atau ketentuan yang berlaku.

2. Tindakan tersebut harus memenuhi unsur delik seperti yang telah di rumuskan dalam undang-undang dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu. (Lamintang, 2014, p. 187)

Keadaan-keadaan dimana seseorang dapat di hukum atau di jatuhkan hukuman dapat kita lihat pada pasal 123 KUHP yang berbunyi: “jika kemudian terjadi sesuatu peperangan” , pasal 182 KUHP berbunyi: “apabila terjadi perkelahian antara seseorang melawan seseorang”, pasal 531 KUHP berbunyi “jika orang yang perlu mendapatkan pertolongan itu meninggal dunia”.

Di alam rumusan delik ada beberapa syarat tertentu di antaranya:

1. Cara melakukan dan sarana yang di gunakan dalam tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Subjek dan objek dari suatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat tertentu.
3. Waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindakan itu harus sesuai dengan syarat tertentu.

Di dalam KUHP di jumpai syarat-syarat yang menentukan suatu tindak pidana itu harus dilakukan dengan cara tertentu yakni dalam pasal 211, 285, dan 289 yaitu “memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan menggunakan kekerasan”. Syarat yang menentukan sarana yang di gunakan dalam melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat tertentu dapat kita temukan dalam KUHP pasal 363 ayat (1) angka (5) yakni “pencurian dengan menggunakan kunci palsu”. Sedangkan syarat yang menentukan waktu dan tempat dilakukan tindak pidana

harus memenuhi syarat-syarat tertentu dapat kita lihat pada pasal 167 ayat (1) KUHP “di dalam suatu tempat kediaman atau di dalam ruangan tertutup”. (Lamintang, 2014, p. 188).

Dalam KUHP di nyatakan bahwa tidak seorang pun dapat di pidana secara sewenang-wenang serta tidak juga di nyatakan dapat di jatuhi hukuman seseorang yang melakukan tindakan bukan merupakan pelanggaran pidana menurut hukum atau ketentuan undang-undang pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Pasal 1 ayat (1) KUHP yang di kenal dengan asas legalitas atau dengan bahasa latinnya *nullum delictum nulla poena sine pravevia lege poenali* yakni asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut tergolong tindakan pidana apabila telah ada di dalam perundang-undang yang berlaku. (S.Matempo, 2018, p. 114).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menjabarkan rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya maka akan menjumpai sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan tersebut seseorang telah melakukan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur di antaranya unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang ada atau melekat pada diri pelaku termasuk juga hal yang ada di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan yaitu dalam keadaan yang bagaimanakah pelaku melakukan tindakan pidana. (Lamintang, 2014, p. 192)

Unsur subjektif dari tindak pidana:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).

2. Adanya maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* sebagaimana pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Adanya maksud atau *oogmerk* seperti yang terkandung dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dll.
4. Sudah di rencanakan terlebih dahulu atau di sebut dengan *voorbedachte raad* seperti dalam pasal pembunuhan yakni pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang di muat di dalam pasal 340 KUHP.

Unsur objektif dari tindak pidana:

1. Adanya sifat melanggar hukum atau yang di sebut dengan *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya kejahatan jabatan di muat dalam pasal 415 KUHP.

Unsur penjatuhan pidana di bahas di dalam beberapa teori di antaranya:

1. Teori absolut (*vergeldingstheorie*) Teori ini menerangkan hukuman itu di jatuhkan sebagai pembalasan kepada pelaku karena telah berbuat kejahatan yang berdampak atau menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya.
2. Teori Relatif (*Doeltheori*)

Dilandasi oleh tujuannya (*doel*) yakni sebagai berikut:

- a) Menjerakan

Dengan menjatuhkan hukuman tentu di harapkan pelaku atau terpidana dapat jera agar tidak mengulangi perbuatan yang telah ia lakukan serta masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa jika melakukan

perbuatan yang sama dengan pelaku maka akan di berikan hukuman yang serupa.

b) Memperbaiki Pribadi Pelaku Kejahatan

Karena hukuman serta pendidikan yang di berikan kepada pelaku kejahatan selama ia di penjara, maka akan menimbulkan rasa penyesalan akan perbuatan yang telah di lakukan dan kembali kepada masyarakat menjadi orang yang berguna bagi orang lain.

c) Membinasakan atau Membuat Pelaku kejahatan Tidak Berdaya

Membinasakan maksudnya adalah dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku, sedangkan membuat pelaku tidak berdaya adalah dengan menjatuhkan penjara seumur hidup (Marpaung, 2017, p. 4)

Di dalam teori-teori tersebut tentunya terdapat tujuan penjatuhan hukuman di dalam hukum pidana adalah melindungi serta memelihara ketertiban hukum di tengah masyarakat pada umumnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai suatu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman di dalam bermasyarakat sebagai kesatuan yang utuh. (Marpaung, 2017, p. 5).

Saat menjatuhkan suatu hukuman atau penjatuhan hukum pidana sangat perlu di perhatikan apakah perbuatan pelaku tindak pidana sudah memenuhi rumusan delik atau memenuhi unsur-unsur delik. Delik berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik di artikan sebagai “Perbuatan yang

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. (Marpaung, 2017, p. 7).

Menurut Prof. Mr. Van der hoeven, menyatakan rumusan tersebut tidaklah tepat karena menurutnya yang dapat di hukum adalah manusianya bukan perbuatannya. Prof Muljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik” menurutnya kata “tindak” lebih sempit dari pada “perbuatan”, kata “tindak” tidak dapat menunjukkan pada hal yang abstrak seperti yang di sebut dengan perbuatan, akan tetapi hanya dapat menyatakan keadaan yang konkret. (Marpaung, 2017, p. 7)

Keberatan yang di sampaikan oleh pakar Prof. Mr. Van der hoeven sedikit bertentangan dengan Pasal I ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi” Tiada suatu perbuatan dapat di pidana melainkan kekuatan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu di lakukan”. Tentunya tepat yang di kemukakan oleh Van hattum bahwa perbuatan dan orang yang melakukannya tidak dapat di pisahkan. (Marpaung, 2017, p. 7).

Dalam ilmu hukum pidana di kenal delik formil dan delik materil, delik formil adalah perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang di larang serta di ancam atau di tulis di dalam undang-undang, rumusan perbuatannya jelas seperti pasal 362 tentang pencurian. Delik materil adalah perumusannya menitik beratkan pada akibat yang di larang serta di ancam dengan pidana oleh undang-undang yang ada atau di sebut hanya di terangkan rumusan dari akibat perbuatan. Sebagaimana dalam pasal 338 tentang pembunuhan. (Marpaung, 2017, p. 8)

3. Sifat Melawan Hukum

Penjatuan pidana penjara seumur hidup juga harus meninjau sifat melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan. Dalam istilah belanda sebagian pakar menggunakan istilah *onrechtmoatige daad* , sebagian juga menggunakan istilah *wederrechtelijk*. Prof. Satochid Kartanegara berpendapat *wederrechtelijk formil* bersandar atau mengacu pada undang-undang, namun *wederrechtelijk materil* bukan tidak mengacu pada undang-undang, melainkan pada asas-asas umum yang dinamakan *algemene beginsel*. (Marpaung, 2017, p. 45).

Mr. J.M Van Bemmelen menerangkan melawan hukum materil pada hakikatnya tidak berdasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu menurutnya mengambil sebuah putusan tidak berdasarkan ketentuan yang di tuangkan di dalam hukum formil juga merupakan suatu tindakan yang di landasi pembedaan yang kuat. (Marpaung, 2017, p. 45).

Para ahli tidak secara keseluruhan sepakat sifat melawan hukum ini di nyatakan sebagai unsur delik, salah satunya adalah Prof. Simons karena beliau menganut paham hukum formil. Berbeda halnya dengan pakar yang menganut paham hukum materil yang menyatakan bahwa meskipun tidak di rumuskan di dalam ketentuan undang-undang, namun unsur melawan hukum juga perlu di buktikan. Penganut paham *materiele wederrechtelijk* yakni Zevenberger dan Van hamel, Zevenberger mengemukakan pendapat bahwa semua delik tidak hanya bertentangan ketentuan undang-undang melainkan juga bertentangan dengan paham kemasyarakatan pada umumnya.

4. Penerapan sifat melawan Hukum

Mr. J.M Van Bemmelen mengutarakan “*Ius in causa positium*” artinya pemecahan persoalan hukum yang di maksud oleh seseorang di lihat dari peristiwa yang bersifat konkret. Bertindak sendiri sebagai hakim pada umumnya di larang namun di bolehkan jikalau tujuannya dan itu adalah cara satu-satunya dapat mengembalikan barang yang di curi misalnya di dalam kasus pencurian, karena mengingat jika ia tidak bertindak atau tidak jadi hakim sendiri dalam peristiwa pencurian tersebut dan ia meninggalkan tempat kejadian perkara karena ingin memanggil kepolisian untuk menindak lanjuti maka sudah pasti pencuri atau pelakunya akan melarikan diri. (Marpaung, 2017, p. 48).

Lamintang berpendapat “penyidik, penuntut umum maupun hakim secara resmi telah di berikan kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan suatu metode penafsiran atau yang di sebut dengan *subjective interpretatie* atau di sebut penafsiran secara subjektif, yang jauh lebih buruk dari analogi. Kita memberi peluang kepada penyidik , penuntut umum, dan hakim untuk bertindak sewenang-wenang. Lamintang mengutarakan pendapatnya tersebut berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1966 No. 42 K/Kr1965, yang memuat “Suatu tindakan pada umumnya dapat di hilangkan sifatnya sebagai sifat melawan hukum bukan hanya di dasari oleh undang-undang, melainkan juga berdasarkan asa-asa keadilan atau asas hukum yang tidak di tuliskan secara umum, Negara tidak di rugikan, Kepentingan umum di layani dengan baik, terdakwa tidak di untungkan.”

Pendapat yang di utarakan oleh Lamintang tersebut tanpa memperhatikan pendapat yang mengenai hal ini di kemukakan oleh Van Bemmelen yang menerangkan mengenai *ius in causa positum*, adakalanya apa yang di tuliskan dalam perundang-undangan jika di lakukan penerapannya akan mengusik rasa keadilan pada diri seseorang di dalam berwarga Negara. Di harapkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, keadilan yang dilandaskan kebenaran akan selalu dapat di tegakkan di tengah masyarakat yang memang sangat membutuhkan keadilan. Dalam hal ini perlu juga kita berpedoman pada pendapat yang di kemukakan oleh Prof. Bemmelen yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau berbuat sepatutnya, tindakan ini harus di anggap sebagai “*tidak onrechmatig*” walapun secara hukum formil ia telah melakukan tindakan atau pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana yang telah di tuangkan di dalam undang-undang yang berlaku. (Marpaung, 2017, p. 49).

5. Sifat Dapat Di Hukum

Di dalam sifat melawan hukum harus ada sifat *wederrechtelijk*, jika sifat tersebut tidak terbukti maka akan menyebabkan hapusnya sifat dapat di hukum. Alasan-alasan dapat di hapuskannya atau di bebaskannya hukuman tersebut dalam hukum pidana di sebut *strafuitsluitingsgronden*, maksudnya meskipun perbuatan atau tindakan telah memenuhi unsur delik, akan tetapi sifat dapat di hukumnya bisa di hapuskan atau dapat lenyap apabila terdapat alasan yang membebaskannya. (Marpaung, 2017, p. 50).

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat mengenai *strafuitsluitingsgreden*, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan dimana dapat mengakibatkan hapusnya sifat dapat di hukum atau orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan serta dilarang dan di ancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang atau delik tidak dapat di hukum. Yang dimaksudkan dengan dapat di hukum karena tidak dapat di pertanggungjawabkan. Berbicara tentang seseorang yang tidak dapat di berikan pertanggungjawaban, tentunya tidak dapat terlepas dari seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan. Menurut Prof. Mr. G.A Van Hamel di antaranya:

- 1) Jiwa seseorang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menyesali perbuatannya.
- 2) Seseorang menginsafi perbuatannya serta sadar perbuatan tersebut di larang pada tata cara masyarakat.
- 3) Seseorang haruslah dapat menentukan kehendaknya terhadap apa yang akan ia lakukan. (Marpaung, 2017, p. 51).

Tidak dapat di hukum juga dapat di artikan penghapusan pidana terhadap pelaku kejahatan, karena hal ini juga di utarakan pada saat pembuatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1881, pembuat Undang-undang memasukan perihal penghapusan pidana yaitu :

- 1) Dasar penghapusan pidana berhubungan secara keseluruhan dengan dapat di pertanggungjawabkan perbuatan tersebut oleh pelaku.
- 2) Dasar penghapusan pidana di sebutkan secara detail dan satu persatu dalam undang-undang. (Marpaung, 2017, p. 51).

Mengenai hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan tersebut dibedakan antara *ontoerekeningsvatbaarheid* dan *ontoerekeningsbaarheids*. *Ontoerekeningsvatbaarheid* yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena sesuatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang ia lakukan. Sebagaimana yang di sebutkan di dalam Pasal 44 ayat (1) “Tidak dapat di hukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna, atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. *Ontoerekeningsbaarheids* yakni perbuatannya yang tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh pelakunya. Hal ini di sebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgreden* sebagaimana di sebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

- 1) Pasal 48 KUHP yang berbunyi “Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu sebab yang memaksa”.
- 2) Pasal 50 KUHP yang berbunyi “Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang”. (Marpaung, 2017, p. 51)

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman tentang bagaimana cara yang di benarkan menurut undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengatur hal-hal

yang tergolong kepada alat bukti yang di benarkan undang-undang dan boleh di gunakan oleh majelis hakim di persidangan dalam membuktikan kesalahan yang di dakwakan. (Harahap, 2016, p. 273).

Di dalam hukum acara pidana sebagaimana yang di tuangkan di dalam KUHAP, ada beberapa pedoman di antaranya:

- a. Penuntut umum di berikan kewenangan untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa di pengadilan.
- b. Terdakwa dan penasehat hukumnya mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan oleh penuntut umum. Sesuai dengan cara yang terdapat di dalam undang-undang. Yakni berupa sanggahan atau membantah dengan alasan yang dapat meringankan hukuman terhadap terdakwa.
- c. Pembuktian juga bisa di artikan suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang di jatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan dari penuntut umum bersifat alternatif, sedangkan hasil dari persidangan di pengadilan kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Artinya dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal ini fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang telah di lakukan oleh terdakwa, sekaligus membebaskan terdakwa dari dakwaan yang tidak dapat di buktikan dan hukuman yang dapat di berikan berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian memiliki tujuan untuk bagaimana cara mengetahui dan meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang di proses di pengadilan. Yakni menentukan hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimanakah dapat di anggap bisa dan cukup memadai untuk membuktikan kesalahan yang di lakukan oleh terdakwa. (Harahap, 2016, p. 277).

Teori sistem pembuktian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian yang menentukan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa yang penilaiannya di lakukan berdasarkan keyakinan hakim. Dari manakah sumber keyakinan hakim tersebut tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Majelis hakim bisa mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti yang di kumpulkan dalam proses persidangan atau majelis hakim langsung menarik keyakinan berdasarkan keterangan yang di berikan oleh terdakwa pada saat di persidangan. Sistem ini seakan menyerahkan sepenuhnya kepada keyakinan dari majelis hakim dalam memutuskan dakwaan atau hukuman yang di jatuhkan kepada terdakwa.

b. *Conviction-raisonee*

Dalam sistem ini keyakinan hakim tetap mempunyai peranan penting dalam menentukan kesalahan terdakwa. Akan tetapi dalam sistem ini faktor keyakinan hakim lebih di batasi serta di dalam memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya majelis hakim harus di dukung oleh alasan

yang jelas. Majelis hakim harus bisa menguraikan alasan-alasan apa saja yang mendasari terdakwa dapat di nyatakan bersalah pada suatu perkara.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Di dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif keyakinan hakim tidak di ikut sertakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya dalam sistem ini keyakinan dari majelis hakim tidak berperan menentukan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa. Yang paling penting dalam sistem ini adalah pembuktiannya bergantung kepada alat bukti yang menurut undang-undang. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa pada suatu perkara di pengadilan tanpa harus melibatkan keyakinan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Sistem ini menggabungkan antara sistem pembuktian yang menganut keyakinan majelis hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hasil penggabungan kedua sistem ini menimbulkan rumusan yang berbunyi “bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa ditentukan berdasarkan keyakinan hakim yang berlandaskan kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang yang berlaku.

e. Sistem pembuktian menurut KUHAP

Pasal 183 KUHAP berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. KUHAP mengatur, dalam menentukan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa dan untuk memberikan atau menjatuhkan pidana kepada terdakwa:

1. Kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Atas terbuktinya dua alat bukti yang sah majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti yang telah ditentukan tersebut tidak dibenarkan digunakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum terikat dan hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1), adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Petunjuk
- d. Surat
- e. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama di dalam membuktikan perkara pidana di pengadilan. Sekurang-kurangnya di

samping alat bukti yang lain alat bukti saksi masih selalu di perlukan. Di tinjau dari kekuatan pembuktian, agar keterangan saksi memiliki nilai dan kekuatan saat melakukan pembuktian maka harus memenuhi aturan sebagai berikut:

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji

Di atur di dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan saksi harus di sumpah terlebih dahulu, adapun sumpah atau janji yang harus di ucapkan oleh saksi adalah:

- a. Di lakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing,
- b. Lafal sumpah atau janji yang di ucapkan oleh saksi berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar adanya dan tiada lain dari yang sebenarnya.

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Tidak secara keseluruhan keterangan yang di berikan oleh saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan yang di berikan oleh saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti adalah sesuai dengan yang di jelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP:

- a) Saksi melihat sendiri
- b) Saksi dengar sendiri
- c) Dan saksi alami sendiri
- d) Serta memberikan alasan dari pengetahuan yang di sampaikan.

4. Keterangan Ahli

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli merupakan sebagai alat bukti yang sah. Kedudukan saksi diletakkan pada urutan kedua

setelah keterangan saksi. Pembuat undang-undang melihat alat bukti keterangan ahli ini adalah salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian pada suatu perkara di pengadilan khususnya pemeriksaan pada perkara pidana. Perkembangan teknologi dan semakin banyaknya jenis kejahatan maka keterangan ahli memegang peranan penting dalam membantu menyelesaikan perkara pidana. Metode pembuktian dengan menghadirkan keterangan ahli di persidangan ini membuktikan bahwa metode kejahatan harus di imbangi dengan metode pembuktian yang mengandung pengetahuan dan keahlian. (Harahap, 2016, pp. 295-296).

5. Alat Bukti Surat

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 187 KUHAP, surat yang dapat di nilai sebagai alat bukti yang sah di persidangan adalah:

- a) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- b) Surat yang di kuatkan dengan sumpah.

Bentuk-bentuk surat yang di anggap mempunyai nilai sebagai alat bukti pada pembuktian adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain yakni yang di buat oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan keterangan tentang kejadian yang di lihat secara langsung atau di dengar dan di alami oleh pejabat itu sendiri dan di sertai alasan yang tegas tentang keterangan yang dituangkan ke dalam berita acara dan surat lain tersebut.

- 2) Surat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau surat tersebut dibuat oleh pejabat berwenang yang di peruntukkan bagi sebuah pembuktian.
- 3) Surat keterangan ahli yang memuat pendapat sesuai keahliannya mengenai suatu keadaan yang di minta keterangan secara resmi kepadanya.

6. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk memang sulit di jelaskan secara konkret dan dalam proses peradilan pun dalam penerapannya sering mengalami kesulitan. Akibat kurang hati-hatinya majelis hakim dalam penerapannya bisa menyebabkan sebuah keputusan yang mengambang dalam pertimbangannya. Hal ini menyebabkan keputusan yang seakan-akan di ambil sewenang-wenang karena putusan seperti ini akan di dominasi oleh penilaian subjektif yang terlalu berlebihan. Untuk menghindari putusan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentunya mendorong pembuat undang-undang memperingatkan hakim, agar penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk di lakukan hakim dengan arif dan bijaksana, serta harus melakukan pemeriksaan dengan sangat cermat berdasarkan hati nuraninya. (Harahap, 2016, p. 312).

Pasal 183 ayat (3) KUHAP menganjurkan mejelis hakim tidak menggunakan bukti petunjuk sebagai alat bukti, jika alat bukti yang lain masih bisa memenuhi atau mencukupi alat-alat bukti yang di butuhkan oleh majelis hakim dalam membuktikan sebuah perkara di pengadilan.

7. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa adalah urutan paling terakhir dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, penempatannya di urutan terakhir menjadi alasan menempatkan keterangan terdakwa dilakukan setelah keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan. Sesuai dengan pemeriksaan yang di anut oleh KUHP yakni mengakui adanya hak asasi terdakwa di dalam pemeriksaan sebagai seorang yang harus diperlakukan secara manusiawi. Cara pendekatan pemeriksaan terhadap terdakwa harus bersikap dan menempatkan terdakwa dalam kedudukan praduga tak bersalah. Majelis hakim tidak boleh menempatkan dari awal seolah-olah terdakwa adalah seorang yang jahat yang tidak perlu di perhatikan hak-haknya. Sikap dan pendekatan yang di lakukan oleh majelis hakim dan penuntut umum harus adanya persamaan hak terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan asas praduga tak bersalah. (Harahap, 2016, pp. 318-319).

8. Peran dan Fungsi Penuntut Umum

Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan di sebutkan Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang di berikan wewenang untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan pada suatu perkara di pengadilan dan kewenangan lainnya sesuai yang di ada di dalam undang-undang tersebut. Kekuasaan dari kejaksaan ini secara fungsional di jalankan dan di laksanakan oleh penuntut umum dalam proses persidangan. Marwan effendi berpendapat kejaksaan adalah sebagai pengendali proses perkara atau disebut dengan *dominus litis*, yakni memiliki kedudukan yang sentral dalam penegakan hukum. Kejaksaan merupakan institusi yang dapat menentukan suatu perkara bisa

di lanjutkan ke proses pengadilan atau tidak, hal ini di pertimbangkan dengan melihat alat bukti yang sah atau tidak sah. Negara Indonesia lebih memakai peranan KUHAP dalam proses perkara di pengadilan sehingga membatasi peranan penuntut umum sebagai *dominus litis*. Penuntut umum seharusnya juga di berikan peran penting di dalam penyidikan, karena penuntut umum yang akan menentukan suatu perkara dapat atau tidak di lanjutkan ke persidangan. (Pangaribuan, 2017, pp. 111-112).

C. Posisi Kasus Perkara Nomor: 23/Pid.B/2018/PN Tik

Pada hari selasa tepatnya tanggal 25 september 2018 pukul 17.30 WIB yakni bertempat di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi atau wilayah lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ABDUL MULUK alias ADENG telah melakukan perbuatan pidana, “yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang di ikuti, di sertai atau di dahului oleh suatu perbuatan pidana, yang di maksudkan untuk mempersiapkan atau merpermudah pelaksanaannya atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum”. Perbuatannya tersebut di lakukan oleh terdakwa ABDUL MULUK alias ADENG adalah sebagai berikut:

- 1) Kejadian tersebut berawal pada September 2018, saat itu terdakwa ABDUK MULUK bertemu dengan saksi ERSUWANDI di salah satu

warung jahit yang terletak di Desa Baserah. Saat itu lah ERSUWANDI meminta ABDUL MULUK untuk mencari sepeda motor yang berjenis tracker untuk di jual, Beberapa hari setelah mereka berjumpa terdakwa kembali menemui saksi ERSUWANDI untuk membahas mengenai rencana mereka untuk mencari sepeda motor. Namun saat itu saksi ERSUWANDI mengatakan kepada terdakwa ABDUL MULUK bahwa dalam melancarkan aksinya ABDUL MULUK harus lah mengambilnya di tempat yang sunyi serta membawa senjata tajam berupa pisau, apabila pemilik sepeda motor tidak terima sepeda motornya di ambil maka ABDUL MULUK harus melukainya dengan pisau tersebut.

- 2) Pada tanggal 17 September 2018 saksi ERSUWANDI datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dan saat yang bersamaan RIZKI RAMADHAN (korban) datang ke kediaman ABDUL MULUK dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau putih tanpa plat nomor Polisi bertujuan meminta karburator yang di pinjam oleh terdakwa ABDUL MULUK. Terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI melihat bahwa motor yang di miliki oleh RIZKI RAMADHAN (korban) sesuai dengan motor yang akan mereka jual nantinya. Pada malam harinya terdakwa ABDUL MULUK kembali berjumpa dengan saksi ERSUWANDI di Pasar Baru Baserah dan dalam pertemuan mereka tersebut mereka telah sepakat bahwa sepeda motor yang ber merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor polisi yang di kendarai oleh korban adalah sepeda motor yang akan mereka

ambil dan kemudian di jual oleh terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI.

- 3) Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB korban datang ke rumah terdakwa ABDUL MULUK dengan maksud ingin meminta kembali karburator sepeda motor miliknya kepada terdakwa ABDUL MULUK dan pada saat itu korban mengendarai sepeda motor Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa nomor polisi miliknya. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK pura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk pergi ke pasar, namun terdakwa ABDUL MULUK membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi ERSUWANDI bekerja. Oleh karena situasi di tempat saksi ERSUWANDI bekerja sedang banyak orang, maka ia tidak jadi menjumpai ERSUWANDI dan kembali ke rumahnya. Setibanya dirumah terdakwa ABDUL MULUK berpura-pura meminta bantuan dari korban RIZKI RAMADAN untuk di antarkan dengan menggunakan sepeda motor milik korban ke tepi sungai di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, dengan alasan terdakwa ABDUL MULUK ingin berjumpa temannya. Setelah korban setuju dengan permintaan terdakwa ABDUL MULUK. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter (cm) (barang bukti masih dalam pencarian pihak Kepolisian) yang akan di gunakan oleh terdakwa ABDUL MULUK untuk melukai korban apabila melakukan perlawanan, terdakwa ABDUL MULUK juga

membawa baju kaos putih bermotif garis-garis hitam untuk di gunakan jika baju yang dikenakan oleh terdakwa pada saat melakukan aksinya kotor, sebilah pisau dan baju kaos tersebut di masukkan ke dalam tas sandang miliknya dan di bawa oleh terdakwa ABDUL MULUK. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK dan korban RIZKI RAMADAN berangkat menggunakan sepeda motor milik korban, dengan posisi terdakwa ABDUL MULUK di bonceng oleh korban.

- 4) Sekitar pukul 17.30 WIB, terdakwa ABDUL MULUK dan korban RIZKI RAMADAN tiba di tepi sungai Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, kemudian ABDUL MULUK turun dari sepeda motor dan pergi dalam semak yang ada di pinggir sungai tersebut, sementara korban tetap berada di pinggir sungai di tempat sepeda motor di parkir oleh korban. Karena melihat situasi sangat sepi, terdakwa ABDUL MULUK meminta korban RIZKI RAMADHAN untuk menghampirinya ke semak-semak, kemudian terdakwa ABDUL MULUK meminta kunci sepeda motor kepada korban RIZKI RAMADHAN dengan nada tinggi atau membentak korban, sambil memegang saku celana korban dengan cara memaksa. Namun korban tidak mau menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa ABDUL MULUK dan korban berupaya melarikan diri dengan lari ke pinggir jalan tempat sepeda motor korban parkir serta berteriak minta tolong. Oleh karena melihat korban melarikan diri dan melakukan perlawanan, maka terdakwa mengejar korban dan mengambil sebilah pisau yang telah ia bawa sebelumnya di dalam tasnya, lalu terdakwa membacok

korban dengan menggunakan pisau dan mengenai bagian leher kanan belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa bacokan pisau yang di arahkan tepatnya ke leher korban dapat menyebabkan kematian bagi korban. Akhirnya korban jatuh ke tanah akan tetapi korban tetap berupaya melarikan diri dan meminta pertolongan, melihat hal itu terdakwa kembali membacok leher korban secara berulang-ulang, lebih kurang bagian leher kiri korban sebanyak 2 (dua) kali bacokan, leher bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali, leher bagian belakang kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, dan bagian depan kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali.

- 5) Setelah melihat korban sudah tidak bernyawa maka terdakwa ABDUL MULUK mengambil kunci sepeda motor yang ada di celana korban. Terdakwa ABDUL MULUK menyeret korban ke sungai, lalu terdakwa melepas bajunya dan mengganti yang telah ia bawa di dalam tasnya dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Baju yang di gunakan oleh terdakwa ABDUL MULUK setelah membacok korban di buang ke sungai. Setelah itu terdakwa ABDUL MULUK pergi menjumpai saksi ERSUWANDI menggunakan sepeda motor Kawasaki Tracker milik korban RIZKI RAMADHAN untuk menguasai sepeda motor tersebut bersama dengan ERSUWANDI.
- 6) Akibat perbuatan terdakwa ABDUL MULUK bersama-sama dengan saksi ERSUWANDI mengakibatkan kematian terhadap korban RIZKI RAMADHAN, di jelaskan dalam surat *visum et Repertum No.445/UPTD*

Kes-Pkm Bsrh/VER/X2018/898 tanggal 04 oktober 2018, yang telah di tanda tangani oleh dr. H. DARMON DANTES, MARS selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Kesehatan Puskesmas Kecamatan Baserah, kesimpulan hasil visum tersebut adalah: *“Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur 13 tahun, telah di temukan luka robek dengan pinggir rata sebanyak delapan robekan akibat dari ruda paksa yakni dengan benda tajam yang di duga menyebabkan korban meninggal dunia, dengan mekanisme terjadinya pendarahan dan syok hipovolemik”*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Penjatuhan Pidana Seumur Hidup

Pembuktian yang di maksud ialah meyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau ketentuan undang-undang yang di kemukakan di pengadilan. Terlihat bahwa pembuktian itu hanyalah di butuhkan saat mengalami suatu perkara di depan majelis hakim. Hukum pembuktian juga dapat di katakan rangkaian tata tertib yang di atur sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang harus di laksanakan saat seseorang mencari keadilan di depan majelis hakim. (Subekti, 2010, pp. 1-2).

Sistem hukum acara pidana yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 juga telah mengatur alat-alat bukti yang bisa digunakan oleh majelis hakim dalam mengadili suatu perkara di pengadilan. Pada pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan alat-alat bukti ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti ini sangat di butuhkan oleh majelis hakim, karena majelis hakim tidak boleh mengadili suatu perkara di pengadilan kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum telah terjadi

dan majelis hakim juga sudah yakin terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut (Samosir C. , 2018, p. 160).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah di sebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni menentukan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Apabila ada alat bukti yang bukan berlandaskan kepada ketentuan KUHAP maka tidak di benarkan dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim, penuntut umum dan terdakwa serta penasehat hukum hanya di bolehkan menggunakan alat-alat bukti yang di cantumkan di dalam ketentuan undang-undang yakni yang tertuang di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Tujuan pelaksanaan proses peradilan pidana itu adalah untuk mengetahui fungsi dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Yang mana fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi dan mencegah penegakan hukum agar pelaksanaan atau penerapannya tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat atau pencari keadilan pada suatu perkara.
2. Menentukan siapakah dan apa saja yang tergolong ke dalam perbuatan yang di larang serta dapat di berikan sanksi menurut aturan dan undang-undang yang berlaku. (Kadri Husin, 2016, p. 14).

Proses pembuktian tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa ABDUL MULUK di mulai penyelidikan hingga penyidikan yang di lakukan oleh Polres Kuantan Singingi. Kemudian kasus tersebut di limpahkan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang merupakan wilayah hukumnya untuk mengadili

perkara tersebut. Untuk memperkuat dakwaan yang di berikan oleh jaksa penuntut umum maka di ajukan saksi-saksi:

1. NOFRION, S.sos setelah di sumpah sesuai agama atau kepercayaannya menerangkan sebagai berikut:

- a. Sebelumnya saksi sudah pernah di mintai keterangan oleh penyidik yaitu dari Polres Kuantan Singingi.
- b. Saksi membenarkan bahwa yang ada di BAP adalah tanda tangan dan paraf darinya beserta keterangan yang di berikan di dalamnya.
- c. Saksi adalah ayah kandung dari korban yang bernama RIZKI RAMADHAN.
- d. Korban saat itu berusia 14 tahun.
- e. Saksi sebagai ayah kandung dari korban RIZKI RAMADHAN menerangkan bahwa awal mula kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 25 September pukul 16.00 WIB, saat itu korban berpamitan meninggalkan rumah dengan alasan pergi ke sebuah fotocopy, korban pergi menggunakan sepeda motornya bermerk Kawasaki Tracker warna hijau-putih tanpa menggunakan nomor polisi adalah sepeda motor milik saksi yang sehari-hari selalu di gunakan oleh korban RIZKI RAMADHAN.
- f. Sampai dengan pukul 19.00 WIB korban belum pulang, saksi dan keluarga yang lain yakni istri saksi dan paman korban SUPRATMAN.
- g. Pada saat itu mencari korban, mulai menghampiri rumah teman-teman korban, namun hingga pukul 20.00 korban tidak juga di temukan oleh keluarganya.

- h. Sekitar 20.20 WIB Saksi SUPRATMAN menghubungi saksi dan memberikan kabar bahwa saksi MUHAMAD ICHWANSYAH sekitar pukul 17.30 WIB melihat sepeda motor korban di kendarai oleh salah satu teman korban yakni terdakwa ABDUL MULUK.
- i. Saksi bersama dengan keluarga yang lain pergi ke rumah terdakwa ABDUL MULUK, namun mereka tidak menemukan ABDUL MULUK di kediamannya.
- j. Karena sudah putus asa untuk mencari keberadaan korban, saksi dan keluarga pergi ke kantor Kepolisian Polsek Kuantan Hilir untuk melaporkan kejadian tersebut dan korban tidak kunjung pulang ke rumah sejak sore sekitar pukul 16.00 WIB.
- l. Saksi dan keluarga beserta anggota Kepolisian mencari korban hingga pukul 02.00 WIB di wilayah Dusun Polong II Desa Kepala Pulau karena ada yang melihat terdakwa ABDUL MULUK bersama dengan temannya saksi AFRI PRATAMA mengendarai sepeda motor milik korban RIZKI RAMADHAN.
- m. Kemudian saksi beserta warga dan anggota dari kepolisian mencari dan mengejar ABDUL MULUK dan Saksi AFRI PRATAMA, hingga keduanya berhasil di tangkap oleh kepolisian di Desa Polong II Desa Kepala Pulau, dan mereka di bawa ke Polsek Kuantan Hilir pada saat itu.
- n. Saksi dan Anggota Kepolisian menanyakan kepada ABDUL MULUK dan AFRI PRATAMA dimana keberadaan korban RIZKI RAMADHAN, namun mereka mengatakan tidak pernah melihat korban dan juga

- mengatakan bahwa RIZKI RAMADHAN bersama dengan ERSUWANDI di teluk kuantan.
- o. Kemudian saksi dan Anggota Kepolisian membawa ABDUL MULUK dan saksi AFRI PRATAMA untuk mencari keberadaan korban.
 - p. Anggota Kepolisian tidak juga menemukan RIZKI RAMADHAN karena keterangan dari terdakwa ABDUL MULUK yang selalu berubah-ubah.
 - q. ABDUL MULUK selanjutnya menunjukkan rumah saksi ASDEDI kepada pihak Kepolisian yang alamatnya berada di Desa Batu Rijal kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, karena ASDEDI merupakan penadah yang telah membeli sepeda motor milik RIZKI RAMADHAN yang di jual oleh terdakwa ABDUL MULUK dengan Saksi ERSUWANDI.
 - r. Pada saat itu Saksi ASDEDI membenarkan bahwa ia telah membeli sepeda motor dengan uang sejumlah 500.000 rupiah merupakan uang muka dari pembayaran sepeda motor milik korban RIZKI RAMADHAN tersebut, sebelumnya di tawarkan oleh terdakwa ABDUL MULUK dan ERSUWANDI dengan harga 5.000.000 rupiah.
 - s. Anggota Kepolisian bersama dengan Saksi terus melakukan upaya untuk mencari keberadaan dari korban RIZKI RAMADHAN melalui keterangan-keterangan yang di berikan oleh terdakwa ABDUL MULUK pada saat itu.
 - t. Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 17.13 WIB warga menemukan Korban di Pinggir Sungai Kuantan Desa Pulau Kumpai

Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam keadaan korban sudah meninggal dunia.

- u. Setelah dapat dipastikan bahwa jasad yang di temukan tersebut adalah korban, Saksi beserta warga dan juga Kepolisian membawa korban ke rumah untuk di kebumikan.
- v. Sampai dengan saat itu saksi dan juga keluarga korban belum juga mengetahui secara pasti siapa pelaku yang telah membunuh korban RIZKI RAMADHAN, namun setelah saksi di panggil oleh pihak Kepolisian saksi di beritahu bahwa yang membunuh korban adalah ABDUL MULUK.
- w. Barang yang di temukan adalah untuk di jadikan barang bukti adalah berupa 1 (satu) helai celana panjang seragam SMP, 1 (satu) helai baju kaos bermerek MOC, 1(satu) helai celana pendek coklat motif kuning bermerk POROS, 1 (satu) lembar singlet warna putih bermerk DMI dan bukti terakhir adalah 1 (satu) helai celana dalam yang di perlihatkan oleh jaksa penuntut umum proses penyidikan yang mana barang bukti tersebut adalah pakaian yang di pakai oleh korban saat meninggalkan rumahnya.
- x. Kondisi terakhir di temukan nya korban adalah dalam keadaan tidak bernyawa dan terdapat luka di leher yang di akibatkan oleh bacokan.
- y. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Tracker berwarna hijau putih tanpa nomor polisi dengan nomor mesin LX150CEPG8177 dan nomor rangka MH4LX150DEJP07169 dan 1 (satu) kunci sepeda motor korban yang merupakan milik saksi di gunakan sehari-hari oleh korban RIZKI RAMADHAN.

z. Atas peristiwa ini saksi beserta keluarga dan istrinya berharap bahwa pelaku di hukum dengan hukuman yang setimpal.

2. **SUPRATMAN** setelah di sumpah menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi pernah di minta keterangan mengenai perkara tersebut oleh Polres Kuantan Singingi.
- b. Saksi membenarkan tanda tangannya yang ada di BAP dalam berkas perkara.
- c. Saksi adalah paman dari korban RIZKI RAMADHAN.
- d. Istri dari saksi NOVRION memberitahukan bahwa anaknya belum pulang dari sore pada tanggal 25 September 2018 sekira pukul 18.40 WIB, Istri saksi NOVRION yakni yang bernama IRMAWATI.
- e. Setelah itu saksi SUPRATMAN pergi ke rumah orang tua korban yaitu kediaman saksi NOVRION, saksi NOVRION menyuruhnya berpencar mencari keberadaan korban, saksi langsung menuju ke arah pasar untuk mencari keberadaan korban.
- f. Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi mengajak RENO mencari keberadaan korban di kampung Medan tempat teman-teman dari korban RIZKI RAMADHAN, namun teman-teman korban tidak mengetahui dimana keberadaan korban.
- g. Saksi terus berusaha mencari keberadaan korban dan saksi bertemu dengan MUHAMAD ICHWANSYAH alias IWAN di depan salah satu fotocopy.
- h. Saksi pun bertanya kepada IWAN tentang keberadaan korban, dan saksi IWAN pun mengatakan jika ia tidak pernah melihat korban, namun

sebelumnya pada pukul 17.30 saksi IWAN melihat korban ABDUL MULUK mengendarai sepeda motor milik saksi NOVRION yang sehari-hari di kendarai oleh korban RIZKI RAMADAHAN.

- i. Setelah mendapat informasi dari saksi IWAN tersebut kemudian saksi SUPRATMAN memberitahukan beritanya kepada saksi NOVRION.
- j. Saksi menuju rumah orang tua dari terdakwa ABDUL MULUK di Desa Kepala Pulau Dusun Polong II Kecamatan Kuantan Hilir.
- k. Saksi bertemu dengan orang tua terdakwa ABDUL MULUK dan bertanya dimanakah keberadaan ABDUL MULUK, pada saat itu orang tua dari terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengetahui ABDUL MULUK berada.
- l. Kemudian saksi MUHAMAD ICHWANSYAH memberikan kabar kepada saksi bahwa ia melihat ada seseorang yang tidak di kenali mengendarai kendaraan milik korban RIZKI RAMADHAN kearah Indragiri hulu, selanjutnya saksi menghubungi saksi NOVRION untuk memberitahukan hal tersebut.
- m. Karena saksi bersama dengan saksi NOVRION tidak juga menemukan korban RIZKI RAMADHAN, maka mereka pergi melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Kuantan Hilir sekitar pukul 22.15.
- n. Kemudian saksi dan saksi NOVRION kembali mencari korban dengan Kepolisian dengan cara berpencar.
- o. Saksi mencari korban RIZKI RAMADHAN hingga ia sampai ke kota Teluk Kuantan.

- p. Sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan warga sekitar mencari korban hingga sampai ke tepi sungai inggir-inggir, Namun setelah itu saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ABDUL MULUK telah di tangkap oleh warga.
- q. Mendapat kabar bahwa terdakwa ABDUL MULUK telah di tangkap oleh warga maka saksi langsung menuju Polsek Kuantan Hilir.
- r. Saksi bersama dengan saksi NOVRION pada pukul 05.00 WIB membawa ABDUL MULUK untuk menanyakan dimana keberadaan korban RIZKI RAMADHAN dan pada saat itu ABDUL MULUK mengatakan bahwa korban RIZKI RAMADHAN sedang bersama dengan saksi ERSUWANDI.
- s. Terdakwa ABDUL MULUK memberikan keterangan yang berbelit-belit hingga akhirnya ABDUL MULUK menunjukkan alamat rumah ASDEDI yang ada di Baturijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, menurut keterangan dari ABDUL MULUK, ASDEDI adalah orang yang telah membeli sepeda motor milik korban RIZKI RAMADHAN.
- t. Setibanya di rumah ASDEDI memang di temukan sepeda motor milik korban RIZKI RAMADHAN dan Saksi ASDEDI membenarkan bahwa ia telah membeli sepeda motor tersebut dengan di bayar sebanyak 500.000 -, (lima ratus ribu rupiah), sebelumnya di tawarkan harga nya oleh saksi ERSUWANDI dan ABDUL MULUK sejumlah 5000.000-, (lima juta rupiah), Namun saksi ASDEDI belum mampu membayar sesuai harga yang di berikan oleh ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI yang

memang mereka membawa sepeda motor tersebut pada malam sebelumnya ke kediaman ASDEDI di Indragiri Hulu.

u. ABDUL MULUK masih belum juga memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai keberadaan korban dan ia masih memberikan keterangan yang berbelit-belit.

v. Pada keesokan harinya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa korban telah di temukan di dekat sungai inggir-inggir dalam keadaan sudah meninggal dunia. Saksi langsung mengunjungi rumah saksi NOVRION yang merupakan ayah kandung dari korban RIZKI RAMADHAN.

3. **APIN MARVIKO PUTRA** memberikan kesaksian sebagai berikut:

a. Saksi mengenali terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ABDUL MULUK

b. Pada hari selasa tanggal 25 september 2018 pukul 19.00 WIB saksi mengatakan bahwa pada saat ia sedang bersama saksi MUHAMAD ICHWANSYAH, mereka berjumpa dengan paman korban yakni saksi SUPRATMAN, dan saksi SUPRATMAN pun bertanya kepada mereka keberadaan korban RIZKI RAMADHAN.

c. Saksi dan saksi MUHAMAD ICHWANSYAH langsung berangkat menuju kantor camat Kuantar Hilir, dan mereka singgah sebentar mengisi bahan bakar sepeda motor di Pom Bensin Cerenti.

d. Pada saat mereka mengisi bahan bakar di Pom Bensin tersebut mereka melihat sepeda motor yang biasanya di kendarai oleh korban RIZKI

RAMADHAN melintas di jalan raya, namun yang mengendarai sepeda motor tersebut bukanlah korban sebagai pemiliknya.

- e. Saksi mengenali sepeda motor tersebut karena ciri-ciri motor tersebut menurut saksi adalah stiker yang ada pada motor tersebut terdapat angka dan nama dari korban serta knalpot yang di gunakan bermerk RV1, dan lampu dekat stang sepeda motor yang saksi ingat itu adalah ciri dari sepeda motor milik RIZKI RAMADHAN.
- f. Pada saat itu saksi bersama dengan saksi MUHAMAD ICHWANSYAH langsung mengejar sepeda motor yang melintas tersebut yang mereka yakini itu adalah sepeda motor korban dan juga memastikan bahwa ciri orang yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa ABDUL MULUK.
- g. Setelah di perlihatkan 1 helai baju kaos lengan pendek bermotif garis dan 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru dongker memang benar adalah milik terdakwa yang ia pakai saat mengendarai sepeda motor milik korban RIZKI RAMADHAN.
- h. Setelah itu saksi MUHAMAD ICHWANSYAH memberikan informasi kepada saksi SUPRATMAN karena mereka menemukan terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban.
- i. Terhadap keterangan yang di berikan dan di jelaskan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan itu adalah benar.

4. **MUHAMAD ICHWANSYAH** sebagai saksi menerangkan sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 19.00 WIB saksi sedang mengendarai sepeda motor saat itu ia sedang bersama dengan saksi APIN MARVIKO PUTRA, dan mereka pun bertemu dengan saksi SUPRATMAN. Saksi SUPRATMAN bertanya kepada mereka apakah mereka mengetahui dimana keberadaan korban RIZKIN RAMADHAN.

- a. Bersama dengan saksi APIN MARVIKO PUTRA saksi langsung menuju Kantor Camat Kuantan Hilir, sebelum sampai di Kantor Camat mereka mengisi bensin di Pom Bensin yang terletak di Cerenti.
- b. Ketika mereka sedang mengisi bensin melintas lah kendaraan yang sangat mirip dengan sepeda motor yang di miliki oleh korban RIZKI RAMADHAN, namun terlihat bukan korban RIZKI RAMADHAN yang mengendarai sepeda motor tersebut.
- c. Saksi dan saksi APIN MARVIKO PUTRA mengetahui ciri-ciri sepeda motor korban.
- d. Kemudian mereka mendekati sepeda motor yang sangat mirip dengan sepeda motor milik korban RIZKI RAMADHAN tersebut, dan berhasil mendahuluinya.
- e. Dalam keadaan yang sudah dekat mereka memastikan siapa yang telah membawa kendaraan milik korban RIZKI RAMADHAN,
- f. Setelah memperhatikan fisik dari si pengendara sepeda motor tersebut mereka menyatakan bahwa itu adalah terdakwa ABDUL MULUK.

- g. Setelah di perlihatkan barang bukti saat di pengadilan saksi menyatakan benar bahwa pakaian tersebut yang di pakai oleh terdakwa saat mengendarai sepeda motor milik korban RIZKI RAMADHAN yakni 1 (satu) lembar baju bermotif garis dan 1(satu) lembar celana panjang jeans yang berwarna biru dongker.
- h. Pada saat mendahului kendaraan tersebut, seseorang yang mengendarainya mengeber gas sepeda motor nya kepada saksi dan saksi APIN MARVIKO PUTRA.
- i. Setelah itu saksi bersama dengan saksi APIN MARVIKO PUTRA memberikan kabar kepada saksi SUPRATMAN selaku paman dari korban RIZKI RAMADHAN.
- j. Terdakwa menyatakan benar adanya atas keterangan yang telah di sampai oleh saksi MUHAMAD ICHWANSYAH tersebut.
5. **ASDEDI** memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Saksi mengenali Saksi ERSUWANDI karena pernah tinggal bersama pada saat tinggal di Desa Koto Kari, Namun terdakwa ABDUL MULUK baru di kenali oleh saksi setelah waktu itu ia ke rumah saksi dengan saksi ERSUWANDI. Yakni pada saat ia menjual sepeda motor korban RIZKI RAMADHAN ber merk Kawasaki Tracker berwarna hijau dan putih kepada saksi.
- b. Terdakwa ABDUL MULUK bersama dengan saksi ERSUWANDI menjual sepeda motor milik korban RIZKI RAMADHAN langsung mengantarkannya ke kediaman saksi ASDEDI yang terletak di Batu Rijal

Barat Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu pada pukul 21.00 WIB tanggal 25 September 2018.

- c. Terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga 6000.000 ,- (enam juta rupiah), dan saksi pun menanyakan dari manakah sepeda motor tersebut mereka dapatkan. Saksi ERSUWANDI mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut mereka dapatkan dan di curi di Trans Lipat Kain.
- d. Saksi ERSUWANDI mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ABDUL MULUK yang mengambil sepeda motor tersebut di Trans Lipat Kain.
- e. Mereka sepakat dengan harga 5000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi baru bisa membayar uang muka kepada terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisa nya akan ia tambahkan setelah dua minggu kemudian.
- f. Setelah transaksi mereka selesai, saksi ERSUWANDI meminta saksi untuk mengantar terdakwa ABDUL MULUK mencari mobil yang tujuannya adalah ke Baserah.
- g. saksi mengantar terdakwa ABDUL MULUK dengan sepeda motor milik korban RIZKI RAMADHAN tersebut, saksi mengantar terdakwa ABDUL MULUK ke SPBU yang berada di Cerenti.
- h. Pada saat itu terdakwa ABDUL MULUK meminta kepada saksi untuk di antarkan langsung hingga sampai ke baserah dan terdakwa bersedia mengisi bensin sepeda motor yang mereka kendarai.

- i. Saksi pun bersedia mengantarkan terdakwa ABDUL MULUK, namun setelah sampai di Desa inuman terdakwa ABDUL MULUK di jemput oleh temannya.
 - j. Saksi telah mengetahui dari awal bahwa sepeda motor yang ia beli kepada terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI adalah sepeda motor hasil pencurian atau kejahatan yang telah di lakukan oleh terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI, sepeda motor tidak di sertai dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor. Karena saksi mengetahui harga sebenarnya motor tersebut adalah senilai 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) maka ia tertarik untuk membeli sepeda motor yang di tawarkan tersebut dengan harga yang murah.
 - k. Tidak benar jika saksi meminta di carikan sepeda motor ber merk Kawasaki Tracker kepada saksi ERSUWANDI, namun yang sebenarnya adalah saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK datang secara tiba-tiba dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi.
 - l. Terdakwa membenarkan mengenai kesaksian yang di terangkan oleh saksi tersebut.
6. **ERSUWANDI** memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:
- a. Sebelum terdakwa ABDUL MULUK membunuh korban RIZKI RAMADHAN dua minggu sebelum kejadian tersebut saksi ERSUWANDI telah memberitahukan kepada terdakwa ABDUL MULUK bahwa ada seseorang yang sedang mencari sepeda motor Kawasaki Tracker atau sepeda motor KLX yang sanggup membeli dengan harga 6000.000,-

(enam juta rupiah). Saksi mengatakan hal ini kepada terdakwa ABDUL MULUK sekitar awal September 2018.

- b. Terdakwa ABDUL MULUK mengatakan kepada saksi bahwa ada orang yang ia kenali memiliki sepeda motor tersebut yang tinggal di baserah.
- c. Kemudian terdakwa ABDUL MULUK kembali menjumpai saksi untuk menyusun rencana bagaimana cara mengambil kendaraan milik korban RIZKI RAMADHAN.
- d. Saksi menganjurkan kepada terdakwa ABDUL MULUK untuk membawa korban ke tempat sunyi kemudian baru mengambil sepeda motor milik korban dan saksi menyuruh terdakwa ABDUL MULUK juga membawa senjata tajam untuk mengancam korban apabila melakukan perlawanan terhadap terdakwa ABDUL MULUK. Saksi juga telah mengatur siasat dengan cara se akan-akan kejadian tersebut adalah korban perampokan yakni korban dan terdakwa ABDUL MULUK nantinya akan di ikat dengan tali oleh saksi ERSUWANDI sendiri.
- e. Pada saat saksi ERSUWANDI sedang berada di rumah terdakwa ABDUL MULUK pada tanggal 17 september 2018 pada saat yang bersamaan korban RIZKI RAMADHAN juga berada di rumah terdakwa ABDUL MULUK untuk meminta Karburator sepeda motornya yang di pinjam oleh ABDUL MULUK beberapa waktu yang lalu.
- f. Pada saat itu lah saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK mulai tertarik dengan sepeda motor yang di kendarai oleh korban RIZKI

- RAMADHAN, karena sesuai dengan kriteria sepeda motor yang akan mereka jual.
- g. Pada malam harinya terdakwa ABDUL MULUK dan saksi ERSUWANDI kembali bertemu di Pasar Baru Baserah untuk menyepakati bahwa mereka akan mengambil sepeda motor merk Kawasaki Tracker milik korban RIZKI RAMADHAN kemudian mereka akan menjualnya.
 - h. Pada tanggal 25 September terdakwa ABDUL MULUK minta di jemput oleh saksi ERSUWANDI di dekat lapangan sepak bola yang terletak di pangean.
 - i. Kemudian Saksi ERSUWANDI langsung pergi menjemput terdakwa ABDUL MULUK ke lokasi yang telah di beritahui oleh ABDUL MULUK.
 - j. Setelah sampai dan bertemu dengan terdakwa ABDUL MULUK saksi ERSUWANDI pun melihat bahwa terdakwa ABDUL MULUK mengendarai sepeda motor milik korban RIZKI RAMADHAN.
 - k. Melihat sepeda motor tersebut kemudian saksi ERSUWANDI mengajak terdakwa ABDUL MULUK untuk pergi ke rumah temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut yang terletak di Desa Batu Rijal Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
 - l. Setelah sampai di kediaman saksi ASDEDI maka saksi ERSUWANDI dan terdakwa ABDUL MULUK pun menawarkan sepeda motor bermerk Kawasaki Tracker tersebut dengan harga 6000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi ASDEDI.

- m. Saksi ERSUWANDI menceritakan kepada saksi ASDEDI bahwa sepeda motor itu mereka dapatkan hasil pencurian yang di lakukan oleh terdakwa ABDUL MULUK.
- n. Saksi negosiasi mengenai harga maka saksi ASDEDI menyanggupi harga sepeda motor tersebut sejumlah 5000.000 (lima juta rupiah), Namun pada saat itu saksi ASDEDI hanya memiliki uang 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan sisa dari pembayaran akan di berikan pada keesokan harinya.
- o. Pada saat itu terdakwa ABDUL MULUK menceritakan kepada saksi ERSUWANDI bahwa caranya mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara membunuh korban dan telah membuangnya ke sungai.
- p. Saksi ERSUWANDI menyarankan kepada terdakwa ABDUL MULUK untuk melarikan diri agar tidak tercium oleh pihak kepolisian.
- q. Kemudian saksi ERSUWANDI pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa ABDUL MULUK di antar oleh saksi ASDEDI untuk mencari mobil agar bisa pulang ke rumahnya.
- r. Setelah sampai di rumahnya saksi ERSUWANDI juga mempersiapkan sesuatu untuk melarikan diri karena saksi ERSUWANDI juga merasa sangat ketakutan atas tindakan yang sangat berani yang telah di lakukan oleh terdakwa ABDUL MULUK yakni membunuh korban RIZKI RAMADHAN secara tragis.
- s. Terdakwa menyatakan benar apa yang telah di sampai kan oleh saksi ERSUWANDI.

7. **AFRI PRATAMA** memberikan keterangan di pengadilan sebagai berikut:
- a. Pada pukul 02.30 WIB di amankan warga di Baserah dan kemudian saksi di serahkan ke Polsek Kuantan Hilir.
 - b. Saksi di amankan di Polsek tersebut bersama dengan terdakwa ABDUL MULUK.
 - c. Saksi menerangkan bahwa ia di telpon oleh terdakwa ABDUL MULUK pada pukul 22.45 agar segera menjemputnya ke Desa Inuman, setelah saksi sampai di Desa Inuman saksi menemukan terdakwa ABDUL MULUK sedang bersama dengan saksi ASDEDI.
 - d. Saksi dan terdakwa ABDUL MULUK pergi ke rumah salah seorang yang di kenali oleh terdakwa yakni ITUT.
 - e. Sekitar pukul 02.30 WIB saksi dan ABDUL MULUK hendak pulang ke rumah, namun di perjalanan mereka di tangkap oleh warga dan di amankan di Polsek Kuantan Hilir.
 - f. Terhadap keterangan yang telah di sampaikan oleh saksi, terdakwa ABDUL MULUK memberikan tanggapan dan membenarkan keterangan yang di sampaikan oleh saksi.

Kemudian di pengadilan penuntut umum juga mendatangkan seorang ahli yaitu :

dr. H. DARMON DANTES, MARS menerangkan sebagai berikut:

Ahli pernah menanda tangani dan membuat surat Visum et Repertum No. 445/UPTD Kes-Pkm Bsrh/VER/X2018/898 pada tanggal 04 Oktober 2018 dan melakukan pemeriksaan terhadap korban RIZKI RAMADHAN atas perintah yang

di berikan oleh Polsek Kuantan Hilir dengan surat Nomor : B/17/IX/2018/Reskrim yaitu pada tanggal 26 September 2018.

- a. Ahli memeriksa korban di dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia.
- b. Pada saat di lakukan pemeriksaan keadaan korban dengan mata tertutup dan mulut juga tertutup rapat dan tidak ada cairan yang keluar dari mulutnya ketika posisi tubuh korban tersebut di miringkan.
- c. Pada pemeriksaan di leher di temukan luka yang di akibatkan oleh benda tajam serta bau menyengat.
- d. Ahli melakukan pemeriksaan tersebut di laksanakan di rumah korban yang terletak di Desa Kepala Pulau Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- e. Ahli menilai bahwa luka yang terdapat di leher korban di sebabkan oleh sebilah Pisau.
- f. Serta ahli mengambil kesimpulan di lihat dari luka yang terdapat pada korban bahwa korban tidak pernah melakukan perlawanan, karena tidak terdapat ciri-ciri luka akibat korban melakukan perlawanan.
- g. Melihat kondisi mayat atau korban yang telah kaku maka ahli mengatakan bahwa korban sudah meninggal lebih dari pada 24 jam.
- h. Karena melihat begitu banyak luka yang ada di leher korban, maka ahli tidak dapat mengambil kesimpulan dari mana saja kah serangan pisau oleh pelaku terhadap korban.

Berdasarkan kesaksian dan juga barang bukti yang telah di kumpulkan telah memperkuat dakwaan terhadap pelaku, sehingga penjatuhan pidana seumur hidup dalam perkara nomor:23/Pid.B/2018/Pn Tlk adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Nofrion, Supratman, Apin Marviko Putra, Muhamad Ichwansyah, Asdedi, Ersuwandi, Afri Pratama dan saksi ahli dr. H Darmon Dantes, Mars, kemudian pelaku Abdul Muluk alias Adeng mengakui bahwa ia telah membunuh korban Rizki Ramadhan, serta barang bukti sepeda motor merek kawasaki tracker dan pakaian milik pelaku dan uang hasil penjualan sepeda motor sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang muka sepeda motor kawasaki tracker milik korban yang sudah di jual. Sebagian uang tersebut telah di gunakan oleh pelaku untuk membeli shabu-shabu.

Menurut analisa penulis proses pembuktian yang di lakukan oleh penyidik dalam perkara nomor:23/Pid.B/2018/PN.Tlk sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses persidangan di pengadilan juga telah mengacu kepada undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Seumur Hidup dalam Perkara Nomor 23/Pid.B/2018/PN. Tlk

Menurut Binsar M. Gultom majelis hakim harus mampu dan mempunyai kemampuan menemukan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada pada suatu perkara di Pengadilan. Tentunya di dalam mengumpulkan alat bukti yang akan memberikan titik terang dalam memutuskan perkara. Yakni

berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan juga barang bukti sebagaimana di atur di dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP (Gultom, 2020, p. 18).

Majelis hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Majelis hakim harus mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum secara cermat dan diperoleh dari fakta-fakta yang didasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan yang di berikan oleh terdakwa pada suatu perkara pidana di pengadilan. Karena satu unsur pidana saja sangat menentukan hukuman yang akan di berikan kepada terdakwa atau bahkan bila salah satu unsur perbuatan pidana dalam dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum tidak terpenuhi maka terdakwa harus di bebaskan atau terdakwa tidak bisa di jatuhkan tuntutan hukum. (Gultom, 2020, p. 10).

2. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan

- a. Pertimbangan Yuridis

- 1) Surat Dakwaan

surat dakwaan dalam suatu persidangan di pengadilan merupakan suatu hal penting karena pemeriksaan terhadap terdakwa di pengadilan berdasarkan pada surat dakwaan. Surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana atau surat dakwaan merupakan kesimpulan dari jaksa penuntut umum tentang perbuatan yang dilakukan tersangka hasil dari penyidikan dan merupakan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan terdakwa ke persidangan di

pengadilan. Pembuktian dan keyakinan dari majelis hakim dapat lahir serta majelis hakim bisa menentukan terdakwa bersalah atau tidak seperti yang telah di dakwakan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum seperti yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP, Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1301/K/Pid/1986/ tanggal 31 Januari 1989.

2) Unsur-Unsur pada pasal yang di dakwakan

Pertimbangan ini tidak hanya berdasarkan unsur-unsur hukum seperti yang terkandung di dalam undang-undang terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga dari aspek teoritis dan praktek, doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang sedang ditangani. Dalam hal ini menetapkan pendirian majelis hakim dalam memberikan pertimbangan sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melanggar ketentuan undang-undang.

3) Tuntutan

Tuntutan merupakan dokumen hukum yang disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pasal 182 ayat (1) KUHP mengatur bahwa tuntutan diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh majelis hakim. Dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisikan fakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembuktian, unsur- unsur

pasal yang di dakwakan dan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan harus dimasukan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya agar menjadi dasar serta salah satu acuan bagi majelis hakim dalam putusan pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

4) Nota Pembelaan (*Pledoi*)

Salah satu hak terdakwa adalah menyampaikan pembelaan terhadap dirinya sendiri yang akan disampaikan baik secara langsung atau oleh penasehat hukum terdakwa. Hal ini sesuai dengan pasal 182 ayat (1) huruf (b) KUHAP, pembelaan ini merupakan jawaban terdakwa atau penasehat hukum terdakwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Penasehat hukum pada umumnya menyusun secara sistematis, kritis, dan logis serta sanggahan-sanggahan atas tuntutan jaksa penuntut umum disertai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya harus dimasukan ke dalam putusan hakim dan dipertimbangkan secara baik dan benar.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1) Keterangan saksi

Keterangan saksi juga merupakan hal yang penting dalam pertimbangan majelis hakim, karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Dalam pasal 1 angka 27 KUHAP,

keterangan yang diberikan oleh saksi yaitu peristiwa pidana yang saksi tersebut dengar sendiri, dilihat sendiri serta di alami sendiri oleh saksi tersebut. Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan yakni disampaikan atau dihadirkan di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan saksi yang meringankan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Keterangan saksi sangat berpengaruh dalam putusan yang akan di jatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dan keterangan saksi juga adalah hal yang membuat terang suatu perkara pidana.

Keterangan saksi dapat di nilai kebenarannya sebagaimana di atur dalam pasal 185 ayat (6) KUHAP, majelis hakim harus cermat dan teliti dalam memperhatikan kesesuaian keterangan yang diberikan antara saksi-saksi yang ada di persidangan pada suatu perkara serta membandingkan dengan alat bukti yang lain. Keterangan saksi harus disertai dua alat bukti yang sah sebagai pendukung dari keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut. Majelis hakim harus yakin akan kedua alat bukti yang menjadi pendukung dari keterangan saksi. (Gultom, 2020, p. 26).

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan yang diberikan terdakwa dianggap paling lemah apabila dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP keterangan terdakwa hanya berlaku baginya sendiri, karena terdakwa sering membantah perbuatan yang dilakukan sendiri atau di alami sendiri. Majelis hakim berpedoman kepada pasal 189 ayat (4) KUHAP, yakni keterangan terdakwa bukanlah alat bukti yang cukup untuk

membuktikan kesalahan terdakwa melainkan harus ada bukti lain yang lebih memperkuat keyakinan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. (Gultom, 2020, p. 34).

Pengakuan dari seorang terdakwa pada saat persidangan tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian, artinya meskipun terdakwa telah mengakui perbuatannya, tetap saja harus dilakukan pembuktian dengan alat bukti yang lain karena majelis hakim harus mencapai dan membuktikan kebenaran materil pada suatu penerapan putusannya. (Takariawan, Hukum Pembuktian, 2019, p. 144).

3) Barang Bukti

Jaksa penuntut umum akan mengajukan barang bukti untuk memperkuat dakwaan agar memperoleh keyakinan majelis hakim, dalam pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, majelis hakim akan mengkonfrontasikan kepada terdakwa dan saksi-saksi, apakah mengenal barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum tersebut dan pertanyaan yang membuat terang suatu perkara. Majelis hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan. Disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang berlaku dan juga barang bukti yang diajukan dalam putusan majelis hakim akan diputuskan apakah akan dimusnahkan atau digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk perkara lainnya.

4) Hal yang memberatkan dan meringankan

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa. Majelis hakim wajib mempertimbangkan bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan di pengadilan, apakah terdakwa berlaku sopan dan dapat kooperatif dalam setiap proses persidangan atau terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang bersifat menguntungkan terdakwa, dan juga hal-hal yang memberatkan hukuman bagi seorang terdakwa yakni seperti dampak perbuatan yang dilakukan serta jenis pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara yang telah di lakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yakni penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota hakim yaitu bapak Duano Aghaka, S.H yang memutuskan perkara pencurian yang di sertai pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa Abdul Muluk terhadap korban Rizki Ramadhan.

Penulis memberikan pertanyaan saat wawancara dengan hakim Duano Aghaka, S.H berdasarkan salah satu rumusan masalah yang terkandung di dalam skripsi penulis mengenai bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana seumur hidup terhadap terdakwa Abdul Muluk. Hakim Duano Aghaka, S.H berpendapat bahwa pencurian yang di sertai dengan pembunuhan

tersebut adalah tergolong ke dalam kejahatan yang sangat sadis serta sudah di rencanakan oleh pelaku Abdul Muluk.

Majelis hakim menilai terdakwa sudah merencanakan serta mempersiapkan segala sesuatu yang dapat mempermudah pelaksanaan kejahatan yang akan ia lakukan terhadap korban Rizki Ramadhan. melihat dari kronologis atau awal mula terdakwa mempersiapkan dan merencanakan pencurian terhadap sepeda motor milik korban Rizki Ramadhan telah ada unsur yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa Abdul Muluk tidak hanya ingin mencuri tetapi juga ingin melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau apabila korban melakukan perlawanan. Pada saat melakukan aksinya senjata tajam yang di gunakan terdakwa langsung digunakan menyerang bagian sensitif yang dapat menyebabkan kematian secara langsung atau dengan cepat yakni di bagian leher dari korban Rizki Ramadhan. Setelah korban tidak bernyawa karena luka di leher akibat bacokan yang di lakukan oleh terdakwa, korban di buang ke sungai agar jejak kejahatan yang di lakukan oleh terdakwa tidak di ketahui oleh pihak kepolisian dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut juga di ketahui oleh majelis hakim di gunakan untuk membeli sabu-sabu oleh terdakwa Abdul Muluk.

Majelis hakim tetap mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang dikumpulkan terdakwa dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana sesuai yang di dakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa. Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer yang terdapat

di dalam Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Unsur-unsur dari pasal tersebut adalah:

1. “Barang siapa”
2. “Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain”
3. “Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang di perolehnya secara melawan hukum”
4. “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”

Terhadap unsur-unsur yang di jelaskan pada pasal tersebut maka majelis hakim memberikan pertimbangan dengan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Dalam praktik peradilan pada suatu perkara masih membahas dan menjadi sebuah perdebatan mengenai penafsiran unsur “Barang Siapa” , yakni hal yang di perdebatkan adalah perbedaan pandangan mengenai “Barang Siapa” dapatkah di golongankan ke dalam unsur atau tidak. Namun terlepas dari perbedaan pendapat tersebut majelis hakim tetap mengambil kebijakan bahwa barang siapa tetaplah merupakan manusia sebagai subjek hukum.

Majelis hakim menetapkan yang di maksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga majelis hakim tidak sependapat

dengan kuasa hukum dari terdakwa yang menyatakan unsur barang siapa tidak terbukti ataupun sebaliknya di dalam diri terdakwa.

b. Unsur Sengaja Merampas nyawa orang lain

Dalam menentukan tindak pidana di lakukan secara sengaja atau tidak oleh pelaku adalah sangat berhubungan dengan kondisi dari pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu majelis hakim sangat mempertimbangkan dalam ini adalah hal yang sulit yakni majelis hakim harus betul-betul mengetahui secara pasti apakah suatu kesengajaan itu ada di dalam diri pelaku saat ia melakukan kejahatan. Unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan tindak pidana atau sebaliknya seperti yang ada di dalam undang-undang. Dalam perkara ini unsur kesengajaan memang ada di dalam tindakan pidana yang di lakukan oleh terdakwa serta melakukannya dalam keadaan sadar dan juga mengetahui sebab dan akibat yang akan di timbulkan oleh perbuatan atau tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut.

Majelis hakim juga telah mempertimbangkan fakta yuridis yang menjelaskan kronologis kejadian tersebut secara jelas bahwa terdakwa sudah merencanakan dengan baik kejahatan yang di laksanakan oleh terdakwa Abdul Muluk pada 28 September 2018 pada pukul 17.30 di pinggir sungai Desa Pulau Kumpai kecamatan Pangean, karena korban Rizki Ramadhan tidak mau memberikan kunci sepeda motor kepadanya, maka terdakwa Abdul Muluk melukai korban dengan senjata tajam berjenis parang yang panjang nya kira-kira 30 cm dan menyebabkan Korban Rizki Ramadhan meninggal dunia pada tempat

kejadian tersebut. Kemudian terdakwa membuang jasadnya ke dalam sungai tersebut.

Setelah sepeda motor milik korban Rizki Ramadhan dapat di miliki dan di kuasai sepenuhnya oleh terdakwa Abdul Muluk baru lah ia membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Asdedi yakni sebagai pembeli dari sepeda motor tersebut. Terdakwa menjual sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Ersuwandi. Saksi Asdedi memberikan uang sejumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan akan di lunasi beberapa hari selanjutnya dengan harga sepeda yang di setuju oleh mereka adalah sebanyak 5000.000,- (lima juta rupiah). Saat itu terdakwa Abdul Muluk yang menerima uangnya dan menggunakan uang tersebut sebanyak 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan temannya Afri Pratama yaitu membeli shabu.

Setelah korban Rizki Ramadhan di lakukan visum yang di tangani oleh dr. H. Darmon Dantes Mars dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ada delapan robekan luka yang ada di leher korban Rizki Ramadhan hal ini lah yang menyebabkan korban kehilangan nyawa karena mengalami pendarahan. Majelis hakim selanjutnya berpendapat bahwa unsur ‘Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain’ telah terbukti secara sah menurut hukum.

c. Menguasai Suatu Barang yang di peroleh Secara Melawan Hukum yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yakni dalam hal tertangkap tangan.

Secara keseluruhan majelis hakim memiliki pandangan yang sama dengan penuntut umum mengenai hal pertimbangan hukum yang di kemukakan oleh

penuntut umum. Majelis hakim juga telah mempertimbangkan keterangan yang telah di berikan oleh saksi-saksi yang di datangkan ke pengadilan dan juga bukti-bukti serta keterangan terdakwa sendiri.

Majelis hakim sebelumnya telah menguraikan pertimbangan unsur kejahatan yang di lakukan oleh terdakwa Abdul Muluk dan majelis hakim secara sah menyatakan bahwa terdakwa melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut karena ingin menguasai dan mengambil sepeda motor milik korban Rizki Ramadhan dan karena korban melakukan perlawanan saat kejadian perkara majelis hakim menyimpulkan berdasarkan penjelasannya yakni unsur “Yang diikuti oleh suatu delik atau tindak pidana, di laksanakan atau dilakukan dengan maksud dan tujuan mempermudah pelaksanaan untuk memastikan menguasai suatu barang yang di dapat dengan cara perbuatan melawan hukum.

d. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan juga turut serta melakukan perbuatan.

Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan dari terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang menyatakan bahwa terdakwa Abdul Muluk terlebih dahulu menyusun rencana bersama dengan saksi Ersuwandi (dalam penuntutan terpisah) karena saksi Ersuwandi yang telah menyuruh terdakwa Abdul Muluk mengambil sepeda motor milik korban Rizki Ramadhan yang akan mereka jual bersama kepada saksi Asdedi dengan nilai jual sebesar Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran yang di lakukan oleh saksi Asdedi atau uang muka yang di berikan kepada terdakwa sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan sisa pembayaran nya akan di bagi rata oleh

terdakwa dan saksi Ersuwandi, oleh karena itu majelis hakim mengambil kebijakann dan kesimpulan telah terbukti secara sah adanya unsur melakukan perbuatan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa Abdul Muluk alias Adeng dinyatakan telah terbukti bersalah dan secara sah serta meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh penuntut umum pada dakwaan kesatu primer dan dakwaan komulatif.

Majelis hakim juga mempertimbangkan dakwaan komulatif yang kedua pada perkara tersebut yaitu di atur dalam pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terkandung di dalamnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.“Barang Siapa”
- 2.“Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”
- 3“Yang diketahui sepatutnya harus di duga diperoleh dari kejahatan”
- 4“Melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”

Majelis hakim memperhatikan isi kandungan yang ada pasal tersebut dengan memahami dan mempertimbangkan unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Di dalam uraian sebelumnya majelis hakim telah mengambil kesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi di dalam perkara pembunuhan yang di sertai pencurian yang di lakukan oleh terdakwa Abdul Muluk terhadap korban Rizki Ramadhan.

b. Adanya unsur menyewa, membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima suatu barang sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan keuntungan dari barang tersebut, menjual, menukarkan, menggadaikan, menyimpan membawa atau menyembunyikan barang tersebut.

Menimbang fakta-fakta yang di kembangkan oleh majelis hakim selama masa persidangan kasus atau perkara ini maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Muluk memenuhi salah satu unsurnya yaitu “Menjual Suatu Barang” dan terbukti secara sah menurut hukum.

c. Unsur yang diketahui atau sepatutnya di duga diperoleh atau di dapatkan dengan kejahatan.

Majelis hakim mempertimbangkan fakta di pengadilan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa Abdul Muluk maka dalam hal ini terbukti bersesuaian dengan perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa yakni telah mengambil sepeda motor merk Kawasaki Tracker warna hijau-putih milik korban Rizki Ramadhan, terdakwa mengambil atau merampas secara paksa dengan terlebih membunuh korban. Oleh karena hal ini lah majelis hakim memutuskan bahwa unsur “Yang diketahui melakukan diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

d. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan atau di lakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan keterangan saksi, surat, serta keterangan yang di berikan oleh terdakwa maka majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi karena di dalam uraian majelis hakim sebelumnya telah di sebutkan bahwa terdakwa Abdul Muluk telah bersama-sama dengan saksi Ersuwandi menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Asdedi. Maka majelis hakim berpendapat unsur “Melakukan perbuatan secara bersama-sama” telah terbukti secara sah dan juga meyakinkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh penuntut umum pada dakwaan kumulatif kedua.

Di dalam perkara tersebut majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang di lakukan oleh terdakwa dan juga tidak menemukan alasan pemaaf terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan atas hukuman yang akan di berikan kepada terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Cara atau tindakan yang di lakukan oleh terdakwa menurut majelis hakim tergolong kepada perbuatan yang sangat sadis, dan dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Ersuwandi yang menyuruh korban, dan peran

dari terdakwa tergolong besar dan juga menyebabkan hilangnya nyawa korban Rizki Ramadhan.

- Menurut majelis hakim perbuatan atau tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat yang dalam situasi sekarang ini masyarakat tentunya menginginkan keamanan dan ketertiban umum.

Majelis hakim menyampaikan saat di lakukan wawancara bahwa tidak ada keadaan yang bisa meringankan hukuman atas perbuatan pidana yang telah di lakukan oleh terdakwa Abdul Muluk.

Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan maka majelis hakim memperhatikan Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang juga bersangkutan dengan perkara tersebut.

Dalam putusan majelis hakim yang telah *inkrach* di Pegadilan Negeri Teluk Kuantan yakni dengan mengadili dan menyatakan Terdakwa Abdul Muluk alias Adeng Bin Hanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Turut Serta Melakukan Pembunuhan Yang di Sertai dengan Pencurian dan Turut Serta Melakukan Penadahan”. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Muluk dengan hukuman maksimal yaitu pidana penjara seumur hidup dan menetapkan terdakwa tetap di tahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka disimpulkan:

1. Pembuktian dalam proses persidangan penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku pembunuhan di sertai dengan pencurian dalam perkara nomor:23/Pid.B/2018/PN Tlk yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Nofrion, Supratman, Apin Marviko Putra, Muhamad Ichwansyah, Asdedi, Ersuwandi, Afri Pratama, dan saksi ahli dr. H. Darmon Dantes, Mars, kemudian keterangan dari terdakwa Abdul Muluk yang mengakui telah melakukan pembunuhan di sertai dengan pencurian terhadap korban Rizki Ramadhan, serta barang bukti sepeda motor merk Kawasaki Tracker milik korban, pakaian yang di gunakan oleh terdakwa saat melakukan pembunuhan dan pencurian.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara nomor: 23.Pid.B/2018/PN Tlk adalah yang lebih pertama melakukan pertimbangan yuridis yakni diantaranya mempertimbangkan fakta-fakta yang ada pada saat proses persidangan, meliputi surat dakwaan, unsur-unsur pasal yang didakwakan, tuntutan serta nota pembelaan dari terdakwa. Majelis hakim juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta hal yang memberatkan dan hal yang meringankan hukuman terhadap terdakwa.

karena terdakwa Abdul Muluk Alias Adeng Bin Hanafi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan di sertai dengan pencurian dan turut serta melakukan penadahan“ dan hasil penjualan sepeda motor tersebut telah di gunakan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, maka majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Muluk Alias Adeng Bin Hanafi dengan hukuman maksimal yaitu penjara seumur hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan:

1. Agar penegak hukum dalam memberikan pembinaan terhadap terpidana di lembaga pemasyarakatan di laksanakan dengan baik dan menggambarkan bahwa perbuatan terpidana adalah suatu kesalahan yang dapat merugikan diri terpidana dan orang lain.
2. Agar penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Majelis Hakim dapat saling bekerja sama hingga tercipta putusan pengadilan yang mewujudkan salah satu tujuan dari hukum yaitu keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Takariawan. *Hukum Pembuktian*. Pustaka Reka Cipta. Bandung. 2019.
- Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2016.
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017.
- Aristo Pangaribuan. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta. 2017.
- Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2020.
- C. Djisman Samosir. *Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia. Bandung. 2018.
- _____. *Tindak Pidana Tertentu*. Nuansa Aulia. Bandung. 2021.
- Gultom. *Pandangan Kritis Seorang Hakim*. Kompas Gramedia. Jakarta. 2020.
- I Ketut Adi Purnama. *Hukum Kepolisian*. Refika. Bandung. 2018.
- Kadri Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017.
- Osgar S. Manompo. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Intrans Publishing. Malang. 2018.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- _____. *Delik-delik Khusus Kejahatan*. Nuansa Aulia. Bandung. 2019.
- R Subekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2010.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 2017.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2014.
- _____. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali pers. Depok. 2019.

Syafrinaldi. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* : Uir Press. Pekanbaru. 2014.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Depok. 2018.

Topo Santoso. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Depok. 2020.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.

Zainudin Ali. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.

Zulkarnain S. *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Al-Mujtahadah Press. Pekanbaru. 2016.

B. Jurnal/artikel

Desran Saragih. *Kebijakan Penjara Seumur Hidup*. Unnes Law Journal. 2014

Hermawan. *Tinjauan Pustaka Tentang Pidana Penjara Seumur Hidup*. 2011.

Henny C Kamea. *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana. Vol II/No.2/Apr-Jun/2013.

Syachdin. *Kedudukan Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. 2009.

Nugroho Prio Utomo. *Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana Seumur Hidup*. 2013.

C. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Grahamedia Press.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana : Grahamedia Press.

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 Tahun 1965 Tentang Asas Perbuatan Melawan Hukum Materil.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau